

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Mencari Wujud Asimetris dalam Wacana Mendagri terkait Pilkada
Ekonomi

- Menanti Transmisi Penurunan Bunga Kredit
- Menyoal Polemik Kenaikan Harga Gula

Hukum

- Geliat Hantu Radikalisme di Tahun 2020
- RUU Cipta Kerja dan Perihal Lingkungan yang Terpinggirkan
- Penggunaan Pidana Yang Belum Terukur Terhadap Penegakan Hukum Penimbunan Masker

Politik

- Mendorong Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Menangani Banjir Jakarta
- Sensus Penduduk 2020 dan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Sosial

- Angka Kekerasan Seksual dan Desakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
- RUU Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial
- Pengembangan Sistem Daring pada Manajemen BPJS Kesehatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Mencari Wujud Asimetris dalam Wacana Mendagri terkait Pilkada	3
EKONOMI	
Menanti Transmisi Penurunan Bunga Kredit	12
Menyoal Polemik Kenaikan Harga Gula	16
Hukum	
Geliat Hantu Radikalisme di Tahun 2020	21
RUU Cipta Kerja dan Perihal Lingkungan yang Terpinggirkan. Penggunaan Pidana Yang Belum Terukur Terhadap Penegakan Hukum Penimbunan Masker	27
	32
POLITIK	
Mendorong Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Menangani Banjir Jakarta	35
Sensus Penduduk 2020 dan Pemerintahan Terbuka di Indonesia	38
SOSIAL	
Angka Kekerasan Seksual dan Desakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	42
RUU Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial	47
Pengembangan Sistem Daring pada Manajemen BPJS Kesehatan	52

PROFIL INSTITUSI.....	56
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	58
DISKUSI PUBLIK.....	62
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	63

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Farhana Nabila Hanifah. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Maret 2020 mengangkat laporan utama mengenai wacana pemilihan kepala daerah dengan model asimetris. Polemik ini muncul menyusul wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Wacana tersebut memang masih diperbincangkan sejak akhir tahun 2019. Akan tetapi, kejelasan arah evaluasinya masih belum muncul hingga saat ini.

Di bidang ekonomi, *Update Indonesia* kali ini membahas tentang ketidakpastian ekonomi global. Dimulai dengan adanya ketidakjelasan hubungan dagang Amerika-China, ditambah dengan ketegangan geopolitik Amerika-Iran, dan baru-baru ini dunia dirundung ketakutan dengan mewabahnya *virus Corona*. Selain itu, kami juga membahas tentang isu kenaikan harga gula yang juga patut mendapat perhatian. Pasalnya, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata gula secara nasional per Jum'at (28/2/2020) sudah mencapai Rp14.900 per kg.

Di bidang hukum, kami membahas tentang polemik draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan aspek lingkungan. Isu terkait lingkungan sayangnya turut terpinggirkan dalam draf RUU tersebut. Selain itu, kami juga membahas tentang ancaman meningkatnya gerakan radikalisme di Indonesia pada tahun 2020. Hal ini karena berdasarkan *data Global Terrorism Index (GTI)* tahun 2019, skor Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya, yakni menjadi 5,07. Sebuah angka tertinggi yang sejauh ini pernah dicapai oleh Indonesia. Kemudian pada bidang hukum, kami juga membahas tentang penggunaan hukum pidana secara tidak terukur dalam kasus penimbunan barang akibat wabah corona, akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalisasi (*over-criminalization*).

Di bidang politik, *Update Indonesia* membahas tentang efektivitas kolaborasi *pentahelix* menangani banjir di DKI Jakarta. Hal ini penting karena dalam upaya menangani banjir, pemerintah telah mempraktikkan model *pentahelix* sebagai landasan kolaborasi. Namun, peningkatan peran aktif masyarakat masih perlu dilakukan. Selain itu, kami membahas tentang sensus penduduk Indonesia yang akan diadakan pada tahun 2020 ini. Kesuksesan Sensus Penduduk 2020 menjadi satu aspek vital dalam penyelenggaraan tata kelola data guna mempercepat terwujudnya pemerintahan terbuka di Indonesia.

Di bidang sosial, *Update Indonesia* mengangkat tentang permasalahan meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan desakan untuk segera dilakukannya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu, kami membahas tentang pengembangan sistem daring pada manajemen BPJS Kesehatan. Selanjutnya, kami membahas tentang polemik RUU Ketahanan Keluarga dalam perspektif kesejahteraan sosial.

Publikasi bulanan *Update Indonesia* dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Mencari Wujud Asimetris dalam Wacana Mendagri terkait Pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai perlu diadakannya suatu evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) setelah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Wacana tersebut masih diperbincangkan sejak akhir tahun 2019. Akan tetapi, kejelasan arah evaluasinya masih belum muncul sampai saat ini.

Model pemilihan asimetris mengemuka, termasuk cara memilih di pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Kematangan berdemokrasi menjadi salah satu argumen Mendagri Tito dalam memunculkan model pilkada asimetris tersebut. Diikuti dengan beberapa argumen seperti tingginya biaya politik, konflik horizontal di masyarakat, hingga kasus korupsi kepala daerah. Namun secara keseluruhan, wacana asimetris yang dikemukakan tidak membawa kejelasan dari sisi konseptual.

Perbedaan soal keuangan daerah, kondisi geografis wilayah hingga latar belakang sosial dan budaya rasanya masih belum ditelisik lebih jauh oleh Mendagri. Padahal, kehadiran aspek-aspek itu akan memperjelas arah asimetris yang dimaksud Mendagri dan membatasi melebarnya wacana yang tidak perlu. Akan tetapi di satu sisi, bukankah Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara asimetris di beberapa wilayahnya?

Pilkada asimetris yang sudah dilaksanakan

Jika asimetris merujuk pada kebijakan penggunaan instrumen yang memberikan efek berbeda, dalam kondisi dan pendekatan berbeda, tetapi untuk menggapai tujuan yang sama (*Litvack, Ahmad dan Bird, 1998*), maka kebijakan pilkada asimetris senyatanya sudah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat lima wilayah yang menerapkan pelaksanaan pilkada secara asimetris, yaitu

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Aceh, serta Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Lima wilayah ini memiliki bobot asimetrisnya masing-masing di dalam kerangka pelaksanaan pilkada.

Provinsi DKI Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU Jakarta) memiliki dua ciri khusus yang membedakan pelaksanaan pilkadanya dari wilayah lain. *Pertama*, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta memiliki syarat keterpilihan mayoritas mutlak. Dalam Pasal 11 ayat 1 UU Jakarta disebutkan bahwa kandidat harus mengantongi hasil suara lebih dari 50 persen dalam kontestasi agar bisa ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) terpilih. Latar belakang kemajemukan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi lantas menuntut adanya legitimasi yang kuat, yang tercermin dari dukungan sebesar lebih dari 50 persen tersebut. Apalagi diniscayakan bahwa legitimasi yang kuat adalah salah satu kunci dari keberlangsungan sebuah pemerintahan yang efektif.

Ciri kedua yang membedakan Jakarta adalah jabatan Walikota dan Bupati yang diangkat oleh Gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Pengangkatan dilakukan atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tetapi tidak bersifat mengikat Gubernur. Hal ini selaras dengan besarnya kewenangan Gubernur di Jakarta yang dapat mengangkat, memberhentikan, dan menjadi tempat Walikota dan Bupati mempertanggungjawabkan kinerjanya. Tuntutan terhadap koordinasi yang intens antara pemerintah ibukota dan pemerintah pusat yang ada di dalam wilayah yang sama memang menjadikan kewenangan besar perlu disematkan ke Gubernur Jakarta. Oleh sebab kondisi riil itulah Jakarta memiliki sejumlah karakter yang berbeda dalam menyelenggarakan pilkadanya.

Sementara itu, penerapan kebijakan pilkada di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Aceh juga memperlihatkan bobot asimetrisnya sendiri. Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU DIY) secara eksplisit menyatakan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, secara berurutan, adalah untuk individu yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Penetapan tanpa pemilihan langsung tersebut dilatarbelakangi oleh catatan historis soal kontribusi Yogyakarta di awal terbentuknya Indonesia, sehingga penunjukkan jabatan yang dilakukan UU DIY dituntut bebas dari warna politik tertentu. Oleh karenanya pula, Pasal 18 huruf n UU DIY juga menegaskan bahwa paslon bukanlah anggota dari partai politik.

Untuk Provinsi Aceh, sejarah konflik berkepanjangan mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Aceh). Penerapan soal persyaratan kandidat, kehadiran partai politik lokal, nomenklatur instansi penyelenggara pemilihan, hingga bentuk regulasi menjadikan pilkada Aceh sangat kontras dibandingkan wilayah lainnya.

Salah satu yang menarik untuk disoroti ada di Pasal 67 ayat 2 huruf g UU Aceh. Pilkada di Aceh memberi pengecualian pada larangan pencalonan terhadap kandidat yang sempat dijatuhi pidana makar, asalkan yang bersangkutan telah mendapat amnesti atau rehabilitasi. Spesifikasi makar yang berkorelasi dengan sejarah konflik di Aceh membuat persyaratan seperti ini tidak ditemukan di regulasi pilkada untuk wilayah lain di Indonesia. Kekhususan yang juga tidak dapat ditemukan selain di Aceh adalah soal keberadaan partai lokal, yang salah satunya ditujukan sebagai pemenuhan hak politik mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Dua hal lain yang juga membedakan penyelenggaraan pilkada di Aceh adalah keberadaan *Qanun* dan Komisi Independen Pemilihan (KIP). *Qanun* merupakan regulasi setingkat peraturan daerah (perda) yang mengikat masyarakat di dalam wilayah Aceh. Sementara itu, KIP adalah penyelenggara pilkada di Aceh yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tentang KIP sendiri diatur dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Qanun KIP)*. Sementara itu, fungsi pengawasan terhadap pilkada di sana juga dilaksanakan oleh sebuah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang tidak ditemukan di pilkada wilayah lain.

Aturan ini semakin kontras manakala di Pasal 43 huruf c *Qanun KIP* terdapat persyaratan mampu membaca *Al-Quran* bagi calon anggota panwaslih. Syarat serupa juga ditemui di Pasal 9 huruf c bagi calon anggota KIP. Keberadaan persyaratan khas ini menjadi selaras dengan aturan di Pasal 33 ayat 2 huruf e *Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016* yang mewajibkan surat keterangan mampu membaca *Al-Qur'an* sebagai salah satu syarat pendaftaran paslon kepala daerah. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh sebuah tim independen yang diberi kewenangan untuk menilai paslon oleh KIP. Aturan ini tentu menjadi bias jika pemberi kewenangan, dalam hal ini KIP, tidak diisi oleh orang dengan kompetensi seperti yang disyaratkan untuk paslon kepala daerah.

Nuansa persyaratan yang spesifik juga ditemui pada penyelenggaraan pilkada di kawasan khusus Papua (baik Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (UU Otsus Papua). Di Pasal 12 huruf a UU Otsus Papua tercantum dengan jelas syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai representasi kultural orang asli Papua yang dilembagakan, kemudian menjadi institusi yang memberikan keabsahan persyaratan tersebut.

Penyelenggaraan pilkada di tataran pemilih di Papua juga memiliki mekanisme yang sangat berbeda. Melalui Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, pengakuan terhadap sistem noken diberlakukan sebagai instrumen pemilihan yang demokratis. Hal ini dilatari konteks kultural masyarakat Papua yang masih memiliki orientasi kuat pada sosok kepala suku, karena dianggap sebagai pemimpin untuk lini politik, ekonomi, sosial, hingga budaya (*Pasaribu, 2016*). Oleh karenanya, kepercayaan pada kepala suku turut menubuh ke dalam penentuan keputusan politis di pemilihan umum, termasuk pilkada.

Pelaksanaan pilkada secara berbeda di lima wilayah di atas adalah preseden terang berkaitan dengan konsep asimetris yang sangat beragam dan spesifik ketika diturunkan dalam bentuk operasional. Besarnya ruang pemaknaan terhadap diksi asimetris menjadikan argumen Mendagri Tito, yang hendak membagi pilkada berdasarkan kematangan berdemokrasi dan beberapa alasan lainnya, penting untuk diturunkan secara spesifik. Terlebih, terdapat elemen-elemen yang tidak memiliki satuan baku seperti sosial dan kebudayaan yang turut disinggung beberapa kali. Oleh karenanya, gagasan asimetris yang dibawa Mendagri hendaknya diikuti dengan spesifikasi yang bisa mempermudah pelaksanaannya.

Apa yang penting untuk diperjelas di rancangan pilkada asimetris

Dari sejumlah contoh penerapan pilkada secara asimetris di Indonesia, ada sejumlah aspek yang indikator turunannya bisa digunakan untuk memperjelas konsep asimetris milik Mendagri. Menentukan aspek dan indikator adalah prasyarat utama agar konsep strategis seperti pilkada asimetris memiliki kejelasan tentang apa, mengapa, serta relasi sebab-akibatnya. Beberapa aspek tersebut

diantaranya adalah soal keuangan daerah, kondisi geografis daerah, hingga latar belakang sosial dan kebudayaan.

Segi keuangan daerah menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk diperhitungkan. Apakah penyelenggaraan yang asimetris juga mengartikan pendanaannya perlu dibedakan? Di masa sekarang, pertanyaan tersebut sudah terjawab dalam skema Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang tahapannya diatur di Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada.

Dari logika penerapan NPHD tersebut, KPU daerah (KPUD) dan pemerintah daerah memiliki ruang tersendiri untuk berkolaborasi dalam menyusun anggaran penyelenggaraan pilkada. Perbedaan kebutuhan lantas menghadirkan jumlah pembiayaan yang beragam. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pilkada Provinsi DKI Jakarta 2017, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah provinsi mencapai Rp 478 miliar (*KPU Provinsi DKI Jakarta, 2016*). Pelaksanaan di Provinsi Papua bahkan menelan angka yang lebih besar, yaitu Rp 850 miliar (*KPU Provinsi Papua, 2017*). Tingginya biaya penyelenggaraan di Provinsi Papua tidak lepas dari kondisi geografisnya, yang seringkali mengharuskan proses pendistribusian logistik dilakukan melalui udara. Dua contoh tersebut kemudian membawa kita terhadap pertanyaan lain, akankah wacana asimetris yang diusung Mendagri merubah landasan pembiayaan penyelenggaraan pilkada di setiap daerah tersebut?

Jika memang model asimetris yang diusung akan menghadirkan banyak daerah sebagai lokus, komponen tunggal soal kemampuan keuangan daerah tentunya perlu juga mengakomodir dan menunjang aspek-aspek khas lainnya di dalam daerah bersangkutan. Hal itu disebabkan karena kesatuan wilayah tersebut tidak terpisahkan sebagai sebuah unit yang berbeda dari daerah lainnya.

Contoh yang bisa diberikan misalnya adalah jaminan keselamatan kerja bagi anggota penyelenggara di wilayah geografis yang sulit, yang tentu dibedakan dengan wilayah lain. Insentif semacam itu menjadi penting, karena proses pendistribusian logistik menjelang pemilihan memiliki kadar risiko yang berbeda pada anggota penyelenggara yang membawanya. Maka, pemberian insentif seperti jaminan keselamatan pada anggota penyelenggara tentu akan merubah kalkulasi pendanaan yang dihibahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada instansi penyelenggara pilkada di daerah.

Bukan hanya soal risiko pada anggota penyelenggara, kondisi geografis juga memiliki eksensya sendiri pada durasi pelaksanaan tahapan-tahapan tertentu dalam pilkada. Dengan begitu rigid-nya limitasi waktu penyelenggaraan di sejumlah tahapan pilkada, daerah yang sulit untuk dijangkau sangat berpotensi mengalami hambatan. Misalnya saja keterlambatan yang terjadi di kawasan Desa Manggal Api, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu 2019 lalu. Laporan Bawaslu Kabupaten Sigi pasca Pemilu 2019 menyatakan bahwa kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi penyebab surat suara tidak mampu tiba di hari pemilihan.

Ekses dari hambatan seperti yang terjadi di Kabupaten Sigi berpotensi mencapai tahapan lain seperti rekapitulasi suara. Hal itu mungkin terjadi, salah satunya, karena hasil suara yang didistribusikan kembali ke tempat penyelenggara pemilu di daerah harus ditempuh melalui medan yang sama. Misalkan saja dari kabupaten atau distrik ke provinsi, atau dari kecamatan ke kabupaten atau distrik. Sehingga, kesulitan akan ditemui di dua fase: pendistribusian logistik serta pengembalian logistik pasca pemungutan suara.

Dengan kalkulasi demikian, pertimbangan untuk melaksanakan pemungutan suara lebih dahulu untuk kawasan yang sulit dijangkau patut dijadikan opsi. Hal ini ditujukan guna menghindari keterlambatan di tahapan-tahapan pilkada selanjutnya seperti tahapan pengajuan perselisihan sengketa hasil suara hingga penetapan calon terpilih. Sehingga, semua penduduk di wilayah yang melaksanakan pilkada tersebut dapat digapai oleh penyelenggara. Di satu sisi, kemampuan untuk bisa menggapai titik-titik yang sulit juga bisa diartikan sebagai peluang untuk mendapatkan peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada.

Dua aspek di atas terhitung lebih mudah dikalkulasikan, sebab memiliki indikator yang jelas seperti persebaran pemilih di sejumlah titik pemilihan dan jarak yang ditempuh untuk mendistribusikan logistik. Hal tersebut berbeda dengan aspek selanjutnya, yaitu sosial dan budaya. Kedua aspek ini, jika tidak memiliki kekhususan yang mampu dikuantifikasikan, katakanlah seperti konflik, akan sulit untuk diturunkan ke dalam bentuk operasional. Satuan seperti jarak dan persebaran pemilih yang ditemukan sebagai indikator dalam aspek geografis akan sukar untuk diformulasikan dalam konteks aspek sosial dan budaya.

Penyebab pentingnya kuantifikasi pada aspek sosial dan budaya ada di soal kebutuhan terhadap target capaian yang jelas. Sosial dan budaya sebagai sebuah fakta adalah sesuatu yang berbeda

dengan sosial dan budaya sebagai indikator. Ketika fakta tidak ditransformasikan ke dalam satuan-satuan yang spesifik dalam indikator, maka keberhasilan dari proses implementasi akan sulit untuk diukur.

Di satu sisi, pelaksanaan pilkada wajib untuk dipandu oleh sebuah aturan pelaksana yang di dalamnya terkandung suatu metode dalam upaya mencapai tujuan. Unsur prosedural itu menjadi instrumen agar target penyelenggaraan pilkada asimetris di suatu daerah bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk bisa sampai pada proses formulasi aturan pelaksana, dibutuhkan sebuah indikator spesifik dari konsep pilkada asimetris, termasuk pada aspek sosial dan budaya di daerah.

Di sisi lain, fokus pada perencanaan, eksekusi, dan evaluasi penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU secara logis juga membutuhkan panduan yang amat terang. Jika konsep ini tidak diturunkan secara tepat dan spesifik, tentu pilkada asimetris yang diwacanakan Mendagri akan mendatangkan sebuah beban tambahan kepada KPU. Beban itu bukan hanya di tataran pelaksanaan, namun menyangkut juga soal unsur capaian sebagai unit evaluasi penyelenggaraan pilkada asimetris.

Sementara itu, fakta-fakta sosial dan budaya di suatu daerah yang memiliki bentuk yang tidak bisa dihitung memberi tantangan tersendiri. Menangkap nilai yang ada di fakta-fakta tersebut adalah langkah penting agar perumusan konsep asimetris bisa dijabarkan secara spesifik. Proses untuk mendapatkan pemahaman tersebut akan mengarahkan kita pada suatu kerangka logika dari nilai yang terkandung dalam aspek sosial dan budaya di setiap daerah. Kerangka logika inilah yang akan menjembatani perumusan indikator dari fakta yang ada di daerah yang bersangkutan.

UU Otsus Papua bisa menggambarkan kerangka logika yang penulis maksud. Persyaratan orang asli papua bagi para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah bentuk rekognisi politik negara yang bertujuan untuk melindungi orang asli Papua atas kedudukannya yang termarginalisasi dalam ranah ekonomi (*Pamungkas dan Triindriasari, 2018*). Oleh karena itu, persyaratan ini diharapkan mampu mendorong kualitas hidup masyarakat asli Papua, termasuk dalam upaya perlindungan hak-hak orang papua asli melalui pelembagaan dan penguatan kultur Papua (*Lefaan, Nugroho dan Mudiono, 2012*). Argumen solid semacam itulah yang diperlukan agar fakta sosial dan budaya bisa diubah ke dalam bentuk operasional di pilkada. Walaupun memang harus dipahami bahwa realisasi dari kerangka logika tersebut seringkali melenceng

dari sasaran. Namun setidaknya, proses mengabsorpsi nilai dan merubahnya ke dalam bentuk regulasi berhasil dilakukan.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan pada proses transformasi fakta menjadi indikator tersebut adalah efek arus-baliknya. Contoh persyaratan orang asli Papua seperti di atas juga tidak lepas dari kritik sebagai hasil dari pembacaan terhadap pada regulasi secara berbeda. Bayu Dardias dalam opininya di Kompas (2012) justru memandang persyaratan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di kawasan Papua bertentangan dengan semangat kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan negara yang modern. Selain itu, persyaratan tersebut nyatanya juga malah menimbulkan polemik baru di kawasan tersebut. Sebut saja soal menguatnya identitas kesukuan daripada ke-Papua-an yang melandasi pembentukan syarat itu sendiri (*Pamungkas dan Triindriasari, 2018*), atau lahirnya arena baru bagi elit politik dan kultur Papua dari kebijakan rekognisi yang diterapkan (*Lefaan, Nugroho dan Mudiono, 2012*).

Terlepas dari proses mengubah fakta ke dalam satuan indikator, serta tanggapannya sebagai bagian dari evaluasi, pada kenyataannya aspek sosial dan budaya haruslah bisa ditangkap secara tepat. Menawarkan pilkada asimetris sebagai opsi, tanpa dilandasi oleh pemahaman terhadap nilai yang berbeda dari suatu daerah serta proses formulasi nilai tersebut ke dalam bentuk yang dapat dioperasionalkan akan menghadirkan ruang yang terputus dari logika pelaksanaan pilkada asimetris itu sendiri. Kejelasan inilah yang perlu segera dilunasi Mendagri sebagai pihak yang pertama kali membawa wacana pilkada asimetris sebagai opsi dalam agenda pemilihan umum di Indonesia.

Catatan Akhir dan Rekomendasi

Menurunkan fakta sebagai indikator dari beragam aspek di atas menjadi penting guna menghindari potensi multi tafsir terhadap konsep asimetris yang diwacanakan oleh Mendagri. Ketidaktepatan dalam memahami setiap aspek berpotensi menghadirkan pelaksanaan pilkada asimetris yang justru jauh dari tujuan utamanya, yaitu pemberlakuan secara berbeda namun tepat sasaran terhadap daerah sebagai unit-unit pelaksana pilkada. Bahkan, hal ini dapat mengarah pada kehadiran suatu pelaksanaan pilkada yang tidak adil ketika konsep asimetris tidak menghimpun semua elemen-elemen pembeda di daerah.

Akan tetapi, jika penempatan kekhasan daerah tersebut tidak ditindaklanjuti, semisalnya dengan melakukan pengklasteran, maka

skema pilkada asimetris seperti yang sudah diterapkan di lima wilayah di Indonesia sangat mungkin menjadi bentuk operasional dari konsep asimetris yang dibawa Mendagri. Lantas, hal ini mendatangkan persoalan baru karena kekhasan tersebut berdiri sendiri untuk tiap-tiap daerah. Bisa dibayangkan jika skema ini diterapkan di ratusan pemerintah daerah di Indonesia. Apa pada akhirnya semua akan total berbeda dalam menjalankan pemilihan, seperti Jakarta, Yogya, Aceh dan Papua yang masing-masing memiliki regulasinya sendiri? Sudah pasti banjir regulasi akan menghampiri pemerintah pusat yang senyatanya sedang berupaya menyederhanakan penumpukan regulasi melalui pelaksanaan *Omnibus Law*.

Oleh karena wacana pilkada asimetris ini menjadi tidak realistis untuk dilaksanakan pada gelaran Pilkada 2020, maka waktu yang panjang tersebut baiknya digunakan secara optimal. Mendagri sepatutnya dapat secara rinci, mendalam dan terukur memformulasikan pilkada asimetris yang dimaksud, bukan hanya untuk memudahkan proses penyelenggaraan, namun juga memperjelas alasan mengapa skema pilkada asimetris harus diterapkan. Pastinya, alasan tersebut wajib dibarengi dengan fakta-fakta empirik di masyarakat, yang kondisinya akan bergerak ke arah yang lebih baik dengan pelaksanaan pilkada asimetris pada agenda elektoral.

Bahkan jika diperlukan, Mendagri bisa mengambil jalan memutar sebelum memulai menggali setiap aspek dan menyusun indikator di daerah-daerah dalam upaya mewujudkan pilkada asimetris yang diajukan. Upaya itu dilakukan dengan cara mengevaluasi partai politik sebagai peserta pilkada. Hal ini tentu selaras dengan argumen Mendagri yang menyatakan bahwa salah satu input evaluasi pelaksanaan pilkada adalah kenyataan politik berbiaya tinggi dalam pencalonan kepala daerah. Pengetahuan tersebut seharusnya dapat menghantarkan proses evaluasi pilkada bukan hanya pada tataran sistem pemilihan, namun juga menginput partai politik ke dalam cetak biru reformasi pelaksanaan pilkada.

- Rifqi Rachman -

Ketidakmampuan dalam memahami beragam aspek di daerah berpotensi menghadirkan pelaksanaan pilkada asimetris jauh dari tujuan utamanya, yaitu pemberlakuan secara berbeda, namun tepat sasaran, terhadap daerah sebagai unit-unit pelaksana pilkada. Hal ini bahkan dapat mengarah pada kondisi pelaksanaan pilkada yang tidak adil, manakala konsep asimetris tidak berhasil menghimpun semua elemen-elemen pembeda di daerah.

Menanti Transmisi Penurunan Bunga Kredit

Hampir delapan puluh tahun silam Keynes pernah berkata *when the facts change, I change my mind*. Keynes benar. Kita harus cukup fleksibel untuk mengantisipasi perubahan. Begitu banyak hal yang tidak bisa diduga. Beberapa tahun sebelumnya dunia diramalkan akan mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melejit. Tapi, bak petir disiang bolong, dua tahun belakangan ini dunia nyatanya terus diselimuti dengan ketidakpastian global.

Dimulai dengan adanya ketidakjelasan hubungan dagang Amerika-China, ditambah dengan ketegangan geopolitik Amerika-Iran, dan baru-baru ini dunia dirundung ketakutan dengan mewabahnya *virus Corona*. Fenomena-fenomena ini seolah menandakan *The Winter is Coming* benar-benar terjadi. Tidak mengherankan jika banyak negara di dunia harus menyiapkan perbekalan yang cukup untuk menghadapi musim dingin yang entah kapan berakhirnya.

Respon Bank Sentral

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) pun turut berperan untuk menyiapkan bekal. BI terus mengirim sinyal responsif untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Alih-alih pertumbuhan ekonomi bukan tugas utama BI. Tapi, BI tetap menunjukkan kepeduliannya. Respon positif yang dipancarkan BI diharapkan dapat menjalar dalam mempertebal optimisme semua pelaku ekonomi untuk tetap percaya diri menghadapi situasi saat ini (*Kuncoro, 2020*).

Februari tahun ini, BI telah memangkas suku bunga acuan (*BI 7Days Reverse Repo Rate/BI 7DRRR*) sebanyak lima kali, menjadi 4,75 persen. Dalam logika BI, pemangkasan suku bunga acuan akan menurunkan suku bunga simpanan, yang kemudian menekan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Putaran berikutnya, ini akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi.

Gaung tujuan akhirnya akan berdampak kepada percepatan pemulihan ekonomi nasional (Putri, 2016).

Dalam perspektif teori, penurunan bunga acuan dalam hal ini dicerminkan oleh BI 7 DRRR sebagai suku bunga acuan tentu menjadi rujukan dalam penentuan suku bunga perbankan. Namun, dalam tataran praktis, efektivitas penurunan BI *repo rate* dalam menekan suku bunga bank sangat bergantung kepada derajat *pass-through* suku bunga (Kuncoro, 2017).

Derajat *pass-through* suku bunga sendiri mengukur seberapa responsif perbankan dalam memasang suku bunganya. Dalam kasus derajat *pass-through* lengkap (atau sempurna), penurunan BI 7DRRR akan diimbangi dengan penurunan suku bunga perbankan dengan besaran penurunan proporsional terhadap penurunan BI 7DRRR. Dengan kata lain, kecepatan dan kepenuhan *pass-through* dari suku bunga official menuju pasar uang dan perbankan menjadi kekuatan transmisi kebijakan moneter (De Bondt, 2002).

Menurut studi dari Tai, Sek, & Har (2012), secara garis besar di Indonesia memiliki transmisi kebijakan dari suku bunga pasar uang ke suku bunga kredit, dan deposito membutuhkan waktu yang relatif lama, serta memiliki *size of pass-through* yang kecil jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas moneter di Indonesia tidak dapat secara efektif mengontrol suku bunga pasar melalui suku bunga official (suku bunga kebijakan) dalam mencapai sasaran kebijakan yang telah ditargetkan, serta adanya pasar keuangan yang tidak sempurna ditandai dengan kurangnya integrasi dalam pasar keuangan.

Tesis di atas nyatanya juga didukung oleh fakta dari data Uang Beredar BI pada bulan Desember 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tertimbang suku bunga kredit hanya turun sebanyak 7 basis poin menjadi 10,50 persen dibandingkan 10,57 persen pada bulan sebelumnya (Kontan.com, 2020). Penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih kecil daripada pemangkasan BI 7DRRR mengakibatkan terjadinya dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil.

Suku bunga acuan telah turun, Namun, sektor riil tetap saja tidak bergerak karena derajat *pass-through* tidak berjalan sempurna ketika terjadi pemangkasan bunga acuan oleh BI. Akibatnya, upaya BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi angin lalu, akibat pelaku perbankan yang cenderung defensif.

Sebab-Akibat

Lantas, muncul sebuah pertanyaan: Apa yang menyebabkan perilaku perbankan Indonesia menjadi tidak sensitif terhadap sinyal penurunan bunga acuan BI?

Dari perspektif mikro, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pujianti dan Sitorus (2016), dari perhitungan nilai indeks HHI, terlihat bahwa struktur pasar oligopoli terjadi dalam industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh Ratna Sri W dan Boedi Armanto (2013), serta Rizky Yudaruddin (2014).

Lima ciri formal oligopoli menurut Muhammad Teguh (2010), yaitu: banyak perusahaan beroperasi namun sedikit yang menguasai pasar, produk homogen, produsen penentu harga, adanya rintangan masuk keluar pasar, serta produsen yang memaksimalkan keuntungan. Ciri-ciri ini juga telah terbukti terjadi dalam industri perbankan Indonesia.

Akibat dari struktur pasar perbankan yang *oligopoli* ini membuat bank kecil mengambil keputusan berdasarkan bank besar, mengingat di Indonesia bank besar masih menjadi kiblat dari bank kecil. Fleksibilitas perbankan Indonesia terhadap suku bunga acuan (BI-7DRRR) yang masih persisten, membuat perbankan Indonesia tidak dinamis dalam penetapan suku bunga.

Lebih lanjut, untuk membuat keputusan dalam memasang suku bunga, perbankan biasanya juga dipengaruhi pula oleh berbagai macam determinan. Misalnya, biaya transaksi, risiko inflasi, depresiasi, dan terutama karakteristik debitornya (Boediono, 1980). Risiko yang menyangkut profil debitur dikenal umum dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Semua risiko tersebut dibebankan kepada debitur sebagai premi, yang pada akhirnya membuat tingginya suku bunga guna menghindari kredit macet.

Rekomendasi

Dengan skema problematika itu, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. *Pertama*, melihat struktur perbankan yang cenderung bersifat *oligopoly*, maka untuk melakukan efisiensi perbankan, penting adanya pengawasan yang ketat terhadap praktek dan aktivitas perbankan agar tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran persaingan perbankan, seperti munculnya bank-bank yang mempunyai posisi dominan.

Lebih lanjut, langkah berikutnya juga memerlukan adanya pemicu yang dilakukan khususnya oleh beberapa bank besar, seperti bank-bank BUMN sebagai benchmark bagi perbankan skala kecil dan menengah untuk merubah struktur perbankannya.

Sekali lagi, persaingan industri perbankan adalah penting. Ini dikarenakan segala macam bentuk kegagalan pasar dan perilaku anti persaingan akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap efisiensi produksi, kesejahteraan masyarakat (*consumer welfare*) dan pertumbuhan ekonomi (*Athoillah, 2010*).

Kedua, untuk meningkatkan efisiensi perbankan juga dapat ditempuh dengan pemotongan biaya transaksi. Salah satu cara untuk memotong biaya transaksi perbankan adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, di mana transaksi baik simpanan maupun kredit dilakukan secara digital, seperti yang dilakukan para pelaku fintech (*financial technology*). Dengan demikian, hal tersebut akan menghemat biaya pembangunan cabang atau gedung dan ATM.

Ketiga, dari sisi makroekonomi, otoritas moneter harus terus menjadi risiko inflasi yang akan terjadi. Risiko inflasi sendiri dapat dikalkulasi untuk mempertahankan suku bunga riil yang dinikmati oleh perbankan. Risiko depresiasi dipertimbangkan sebagai kesempatan yang hilang (*opportunity cost*), seandainya dana yang disalurkan kepada debitor domestik dipinjamkan kepada pihak lain dalam denominasi mata uang asing.

Pada akhirnya, penurunan bunga acuan juga harus diiringi dengan adanya perubahan struktur industri perbankan, peningkatan efisiensi perbankan dan penjagaan dalam aspek makroekonomi. Dengan begitu, usaha BI dalam mempersiapkan bekal melewati musim dingin ini dapat benar-benar dikemas dengan baik.

- M. Rifki Fadilah -

Keynes benar. Kita harus cukup fleksibel untuk mengantisipasi perubahan. Apa yang ditakutkan jika The Winter is Coming kini benar-benar terjadi? Semua negara tengah berbekal. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) pun turut berperan.

Menyoal Polemik Kenaikan Harga Gula

Mari sejenak kita tinggalkan isu makroekonomi yang sedang mengintai perekonomian dunia. Dari dalam negeri, isu kenaikan harga gula juga patut mendapat perhatian. Pasalnya, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata gula secara nasional per Jum'at (28/2/2020) sudah mencapai Rp14.900 per kg. Angka tersebut naik Rp300 dari Senin pekan lalu (17/2/2020) yang sebesar Rp14.600 per kg (*Kontan.co.id*, 02/03).

Tentunya, harga gula di pasaran ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan harga acuan penjualan (*ceiling price*) di tingkat konsumen dengan besaran Rp12.500/kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Dari teori hingga bukti empiris

Lantas, apa yang menyebabkan harga gula semakin melambung tinggi? Tentu saja kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan analisis teori *supply-demand*.

Pada prinsipnya, jika terjadi suatu kenaikan harga barang dan jasa, lebih banyak disebabkan oleh adanya gangguan pada sisi suplai yang tidak mampu mengimbangi sisi permintaan. Akibatnya, barang dan jasa tersebut seolah mengalami kelangkaan. Buntut panjangnya, harga barang dan jasa tersebut akan naik lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelumnya. Untuk membuktikan teori ini, mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja untuk kasus gula di Indonesia.

Permintaan gula masyarakat dapat diukur dengan indikator konsumsi gula masyarakat Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Proyeksi Produksi, Konsumsi dan Neraca Gula Indonesia tahun 2017-2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, konsumsi gula domestik tahun 2018 mencapai 5.01 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu menghasilkan sebesar 2.4 juta

ton. Dengan hitungan ini, maka defisit neraca gula mencapai 2,6 juta ton. Sebelumnya, tahun 2017 diproyeksi mencapai 5,07 juta ton, sementara produksi hanya 2,47 juta ton. Alhasil, neraca gula mengalami defisit 2,6 juta ton. Lebih lanjut, konsumsi gula diproyeksi akan terus meningkat menjadi 5,26 juta ton pada 2021. Sementara, produksi hanya mencapai 2,48 juta ton, sehingga terjadi defisit 2,78 juta ton.

Akibatnya, harga gula melambung tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata nasional untuk gula kristal putih di Indonesia mencapai Rp12.386 per kg pada tahun 2018. Angka ini hampir tiga kali lipat dari harga dunia, yaitu sebesar Rp4.591,48 pada periode yang sama (*International Sugar Organization, 2018*).

Teori klasik tersebut memang sangat ampuh untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Tahun ini, lagi-lagi masalah melambungnya harga gula disebabkan karena kurangnya pasokan gula di pasar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Kementerian Perdagangan memang mengakui bahwa hingga saat ini, sisi suplai masih menghadapi kendala lantaran musim giling belum dimulai. Musim giling sendiri diperkirakan baru akan dilakukan pada akhir bulan Mei 2020, di mana hasil produksinya baru akan masuk ke pasar pada bulan Juli 2020 (*Kontan.com, 01/03*).

Buntut panjang dari harga tinggi tentu berdampak pada konsumen maupun industri makanan dan minuman. Sejumlah pabrik makanan dan minuman geger sejak awal tahun 2020 lantaran stok gula yang menipis dan membuat beberapa pabrik harus berhenti beroperasi sementara karena kehabisan bahan baku pemanis (*Antaraneews.com, 20/02*). Tidak hanya itu ironisnya, hal ini juga memengaruhi mereka yang bekerja di sektor pertanian karena dua pertiga dari mereka sejatinya adalah konsumen yang turut dirugikan dengan harga gula yang mahal.

Sebagaimana penjelasan di atas, salah satu masalah yang menyebabkan harga gula melambung tinggi adalah produksi gula dalam negeri belum mampu menyokong kebutuhan gula dalam negeri. Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture (USDA) 2018, produktivitas perkebunan tebu di Indonesia hanya mencapai 68,29 ton per hektar pada tahun 2017. Jumlah ini lebih rendah daripada negara-negara penghasil gula lainnya, seperti Brasil yang sebesar 68,94 ton per hektare dan India yang sebesar 70,02 ton per hektare dalam periode yang sama.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah ketidaksesuaian antara varietas tebu dengan lokasi pertanian yang tersedia. Belum lagi persoalan adanya kekurangan tenaga kerja yang mampu menerapkan teknik budidaya tebu secara tepat dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan subsidi pertanian (*Kementerian Perdagangan, 2014*). Hal ini tentu saja memiliki andil terhadap belum berhasilnya upaya pemerintah dari sisi on-farm dalam meningkatkan produktivitas tebu dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Permentan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik.

Menengok Kebijakan Impor

Guna mengatasi kurangnya pasokan gula domestik, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan impor untuk menstabilkan harga gula (Pasal 4). Lebih lanjut, Pasal 3 dari peraturan tersebut menetapkan bahwa kuantitas gula impor ditentukan melalui rapat koordinasi menteri. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa lisensi impor gula hanya diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

Sayangnya, menurut hemat penulis, peraturan ini membuat mekanisme impor berjalan tidak efektif. Hal ini dikarenakan ruang bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar terlalu besar. Misalnya, di dalam peraturan ini, pemerintah terlalu banyak mengambil alih kebijaksanaan untuk mengontrol kuantitas gula yang diimpor.

Cara yang digunakan pemerintah untuk membatasi impor dapat ditempuh melalui sistem kuota maupun dengan meminimalkan peran sektor swasta dalam kegiatan impor gula. Dengan besarnya porsi intervensi pemerintah untuk mengatur impor tersebut justru membuat tingkat persaingan dalam memperoleh lisensi impor menjadi tidak kompetitif. Bahkan, perizinan impor gula konsumsi yang diberikan pemerintah acapkali tertahan di Kementerian Perdagangan.

Misalnya, tahun ini keputusan impor gula untuk konsumsi rumah tangga diambil dalam rapat koordinasi pada bulan September 2019 dan masih belum mendapatkan tindak lanjut hingga pertengahan bulan Februari kemarin, alih-alih melakukan diversifikasi pasokan impor (*Majalah Tempo, 15/02*). Alhasil, biasanya pemberian lisensi impor dari pemerintah kepada pihak swasta sering diberikan ketika industri gula dalam negeri sudah memasuki masa panen, sehingga

para importir ini kerap menjadi bulan-bulanan petani tebu dalam negeri (CIPS, 2018).

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi persoalan tersebut, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil. *Pertama*, deregulasi perizinan impor. Caranya adalah dengan membuka keran perizinan impor kepada para importir swasta yang memenuhi syarat. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan betul *rule of the game* guna mencegah terjadinya praktik kartel dan permainan yang tidak sehat oleh para importir swasta.

Selain itu, pemerintah juga harus secara transparan dan terbuka untuk memberikan informasi publik mengenai prosedur dan proses dalam mendapatkan lisensi impor ini. Dengan membuka akses pasar kepada pemain swasta, maka tingkat persaingan dalam memperoleh lisensi impor menjadi lebih kompetitif dan lebih terbuka untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan gula yang bermutu baik dengan harga terjangkau bagi konsumen di Indonesia.

Memang ini bukanlah kebijakan populis untuk membesarkan hati para petani tebu. Ibarat meminum obat, kebijakan akan terasa pahit di awal, namun jika dilakukan dengan benar, kebijakan ini akan mampu menekan dead weight loss konsumen di pasar.

Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian tebu dan revitalisasi pabrik gula. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan teknologi. Oleh karena itu, dalam jangka menengah maka pemerintah perlu memberikan insentif berupa alat-alat produksi yang lebih canggih guna melakukan efisiensi dan meningkatkan hasil petani tebu.

Dari sisi pabrikan gula, pihak swasta pabrikan gula dapat meng-upgrade teknologi yang mereka gunakan untuk mengolah tebu tadi menjadi gula yang lebih efisien. Misalnya, dengan memperbarui kapital berupa mesin-mesin yang lebih canggih guna meningkatkan output yang dihasilkan.

Ketiga, ada satu hal yang lebih penting selain meningkatkan teknologi, yaitu modernisasi sumber daya manusia (pekerja pabrik dan petani tebu). Dengan melakukan modernisasi sumber daya manusia tersebut, maka kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri (*embodied technology*) dan mendorong peningkatan efisiensi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif berupa pelatihan dan pendidikan untuk melakukan pengembangan cara produksi dan juga bertani. Dengan demikian, produktivitas pekerja di pabrik gula dan hasil panen petani tebu tadi akan meningkat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Upaya ini memerlukan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, diperlukan political will dari pemerintah untuk memperbaiki produktivitas dan mutu gula yang diproduksi dalam negeri, sambil mendorong pasar yang kompetitif dan terbuka untuk memenuhi kebutuhan gula dengan mutu yang terjaga dan harga yang terjangkau.

- M. Rifki Fadilah -

Sejenak kita tinggalkan isu makroekonomi yang sedang mengintai perekonomian dunia. Dari dalam negeri, isu kenaikan harga gula juga patut mendapat perhatian. Kompleksitas industri dan pasar gula juga membutuhkan keseriusan pemerintah dan para pemangku kebijakan terkait untuk berkomitmen memenuhi kebutuhan pasar gula dalam negeri dengan mutu yang baik dan harga terjangkau.

Geliat Hantu Radikalisme di Tahun 2020

Institute for Economics & Peace pada November lalu, telah mengeluarkan *Global Terrorism Index* (GTI) untuk tahun 2019. Menariknya, skor GTI Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun 2017 dan 2018, skor GTI Indonesia cenderung stagnan di kisaran angka 4,55 dan 4,54, di tahun 2019 angka tersebut seketika melonjak menjadi 5,07. Sebuah angka tertinggi yang sejauh ini pernah dicapai oleh Indonesia.

Perkembangan Skor GTI Indonesia 2014-2019

What is Indonesia global terrorism index?



DATE	VALUE	CHANGE, %
2019	5.07	11.60 %
2018	4.54	-0.15 %
2017	4.55	2.73 %
2016	4.43	-6.86 %
2015	4.76	1.82 %
2014	4.67	

Sumber: *Institute for Economics & Peace*, 2019.

Peningkatan ini, tentu juga diikuti dengan naiknya peringkat terorisme Indonesia di mata dunia. Jika semula tercatat di peringkat 42 pada tahun 2017 dan 2018, maka pada tahun 2019 Indonesia telah jauh berada di peringkat 45 global.

Sementara jika ditilik dari level Asia Pasifik, Indonesia setidaknya menduduki peringkat 4, jauh dari rentang Malaysia yang memiliki skor GTI sebesar 2,49, dan Singapura sebesar 0,0. Tidak hanya itu, Indonesia bahkan tercatat masuk dalam 10 besar negara dunia yang memiliki angka korban kematian tertinggi akibat kejahatan terorisme.

Geliat Radikalisme yang Kian Meruncing

Tingginya angka dan peringkat tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan dari tingkat penetrasi paham radikal atau radikalisme yang saat ini tengah subur-suburnya tumbuh dan menyebar. Indikasi ini, setidaknya dapat dilihat dari sejumlah survei yang sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2017. Survei yang dilakukan oleh *Alvara Research Center* pada bulan 10 September – 5 Oktober 2017 saja misalnya.

Dalam survei tersebut, sebanyak 29,6% kalangan profesional yang berasal dari 300 responden Pegawai Negeri Sipil (PNS), 500 responden pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 400 responden pegawai swasta, menunjukkan sikap setuju terhadap pandangan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara *kaffah*. Lebih lanjut, sebanyak 19,4% PNS, 18,1% pegawai BUMN, dan 9,1% pegawai swasta, bahkan mengungkapkan tidak setuju dengan Pancasila dan lebih memilih ideologi *khilafah*.

Menariknya, tidak hanya kalangan profesional yang telah terindikasi, tapi atlet, pelajar, mahasiswa, hingga institusi pendidikan pun tidak luput dari paparan paham tersebut. Hasil survei yang dilakukan Alvara terhadap 2.400 pelajar SMAN di kota-kota besar dan 1.800 mahasiswa dari 25 perguruan tinggi unggulan pada 1 September – 5 Oktober 2017, menunjukkan sebanyak 23,4% pelajar SMA dan 23,3% mahasiswa, telah menyatakan setuju atau siap berjihad demi menegakkan Negara Islam atau *khilafah*.

Temuan yang lebih mencengangkan dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1 September – 7 Oktober 2017, terhadap 1.522 siswa/pelajar dan 337 mahasiswa muslim yang lahir di kisaran tahun 1996-2012 (generasi Z) dari 34 Provinsi dan 68 Kabupaten & Kota.

Survei ini mengungkapkan bahwa 33,34% dari total responden tersebut menilai bahwa laku intoleran terhadap minoritas merupakan hal yang tidak masalah. Lalu, 37,71% diantaranya juga memandang bahwa perang merupakan satu-satunya sarana untuk melakukan jihad, terutama perang melawan non-muslim. Tidak hanya itu, 23,35% justru menilai bahwa akses teror bom bunuh diri termasuk bagian dari jihad Islam. Terparah, 34,03% diantaranya bahkan memandang bahwa perbuatan murtad atau keluar dari agama Islam harus dibunuh.

Hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan ialah penyebaran paham radikalisme melalui institusi-institusi lain yang seringkali luput dari perhatian, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) misalnya. Dalam banyak kasus, penjara atau lapas yang pada dasarnya diharapkan dapat menjadi medium untuk mengisolasi tindakan dan niat mereka yang telah tertangkap, nyatanya justru menjadi lokasi yang sangat ideal dalam melakukan perekrutan dan “universitas” dalam melakukan pembelajaran terkait terorisme.

Sejauh ini, belum ada data-data kuantitatif yang secara pasti memperlihatkan seberapa banyak teroris yang terbentuk akibat interaksi secara langsung ataupun tidak langsung dengan lapas. Meski demikian, fakta-fakta bom bunuh diri yang terjadi dikisaran tahun 2016, 2017, 2018 hingga 2019, tentunya telah menjadi penyibak yang lebih dari sekedar cukup untuk menjawab tanda tanya itu. Seperti yang terlihat pada kasus bom Mapolresta Solo (2016), kasus bom Kampung Melayu Jakarta Timur (2017), Pengeboman 3 gereja di Surabaya (2018), dan bom bunuh diri di Polrestabes Medan (2019).

Tantangan dan Hambatan Mencegah Penyebaran

Meluasnya penyebaran radikalisme di masyarakat saat ini, dapat dikatakan tidak terlepas dari sarana penyebarannya yang dapat diketahui berubah-ubah dan berkembang menyesuaikan tren dan semangat zaman. Penyebaran yang paling mutakhir, dapat dilihat melalui pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi (TI) berbasis jaringan Internet.

Misalnya melalui platform media sosial seperti *facebook* atau *twitter*, dan aplikasi layanan pesan daring seperti *whatsapp* dan sebagainya. Melalui ini, para penyebar paham radikal menyebar berbagai alat propaganda yang setidaknya dapat diidentifikasi berupa: video, forum diskusi (*chat rooms*), situs web (*websites*), gambar (*images*), dan tautan *web*, *retweets*, *like* dan *hashtags*.

Selain itu di level institusi pendidikan, hal ini turut diperparah dengan isi dan substansi buku Pelajaran Agama Islam (PAI) yang sudah tidak lagi relevan dan sesuai dengan nilai-nilai keberagaman. Hal ini terlihat dari 48,95% generasi Z yang menjadi responden pada survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah di atas, mengakui buku PAI tidak jarang menjadi faktor yang mempengaruhi mereka agar tidak bergaul dengan agama lain.

Begitu juga dengan sistem manajemen pemenjaraan atau lapas yang ada di Indonesia. Akibat tidak adanya pemisahan yang tegas antara penempatan narapidana khusus yang melakukan tindak pidana terorisme, narapidana yang umum melakukan tindak pidana lain-lain tidak jarang ramai “naik kelas” menjadi teroris.

Faktor lainnya, upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme yang dilakukan oleh instansi pemerintahan selama ini, juga dapat dikatakan belum efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan selama ini masih dilakukan secara sporadis, sendiri-sendiri, terbatas hanya pada satu dua sektoral dan lingkup sasaran saja.

Hal ini berbanding terbalik dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 2018), yang selain telah menunjuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku *leading sector*, bentuk-bentuk pencegahan radikalisme juga telah diperkaya dan diklasifikasikan menjadi tiga langkah: yakni Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.

Salah satu faktor penghambat yang sejauh ini dapat dianalisa, ialah terlampau lambatnya respon pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana yang diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut tata pelaksanaan upaya-upaya pencegahan tersebut. Sebab suatu peraturan pelaksana, idealnya dapat dikatakan harus terbentuk paling lama 6 bulan sejak Undang-Undang atau peraturan induknya diundangkan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakat (PP No. 77 Tahun 2019), baru terlihat diterbitkan setelah 17 bulan UU No. 5 Tahun 2018 diundangkan.

Hal yang serupa juga terlihat dalam ketentuan PP No. 77 Tahun 2019, yang masih mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana kepada BNPT untuk mengatur berbagai tata laksana lebih lanjut terkait upaya-upaya pencegahan tersebut. Hingga per maret 2020, Peraturan BNPT inilah yang sepertinya masih belum terlihat diterbitkan atau diundangkan ke publik. Kondisi ini, tentunya membuat langkah dan upaya terhadap pencegahan penyebaran paham radikalisme menjadi semakin lambat dan nirefektif.

Sementara di level praktiknya, bisa jadi diakibatkan oleh sinergitas tugas dan fungsi yang belum optimal akibat sikap dan pandangan para pemangku kebijakan antar kementerian dan Lembaga pemerintah yang masih terjebak dalam *mozaik ego sektoral* dan *silo mentality*.

Hal lainnya, ialah tiadanya batasan dan pengertian yang definitif terhadap peristilahan kata radikal atau radikalisme itu sendiri. Penggunaannya selama ini hanya diterapkan begitu saja sebagai redaksi kata yang mengikuti istilah “terorisme”, tanpa diberi kejelasan atau setidaknya batasan yang pasti terhadap pemakaiannya.

Masalah ini tentunya tidak bisa dianggap remeh. Sebab persoalan istilah tidak hanya terkait dengan rasa bahasa, melainkan mengandung makna dan tindakan. Di setiap kata ada makna, dan di setiap makna ada objek yang diwakili, yang dalam kasus ini ialah jutaan orang Indonesia. Salah istilah, salah kegiatan, dan tentunya akan mempengaruhi sasaran peruntukan.

Terutama selama ini, penggunaannya telah bias dan terpeyorasi sehingga dalam beberapa kasus tidak hanya semakin mengeruhkan sentimen geopolitik keagamaan transnasional di Indonesia, namun juga memupuk dan menyuburkan stigma negatif peristilahan radikalisme yang hanya dieratkan pada “satu” agama saja.

Contoh yang paling nyata seiring dengan perkembangan dan pembiasaan makna radikalisme, ialah penggunaan istilah radikalisme di masyarakat awam yang seringkali hanya dimaknai dalam arti sempit sebatas bentuk-bentuk ekspresi simbolik keagamaan saja, seperti celana cingkrang, pakaian gamis dan janggut. Dalam negara berdemokrasi, hal ini tentunya lumrah sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, jika dibiarkan secara terus menerus ditakutkan bukan hanya sistem demokrasi Indonesia saja yang rusak, tapi juga nilai-nilai kebhinekaan dan tenun kebangsaan kita.

Beberapa Rekomendasi yang Perlu Digodok

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir penyebaran paham radikalisme, pengaruh gerakan radikal teroris global, dan dampaknya terhadap Indonesia. *Pertama*, mendorong pengawasan secara aktif terhadap konten-konten radikalisme di media-media sosial, sembari melakukan literasi digital secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara-cara pencegahan kontra radikalisasi, seperti kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi di masyarakat luas;

Kedua, mendorong perbaikan terhadap modul-modul atau buku-buku PAI yang sebagaimana beredar di institusi-institusi Pendidikan, dengan cara memperbaharui dan memperkaya substansi materinya dengan pengenalan keberagaman agama dan kepercayaan. Selain itu, perlu juga diikuti dengan niatan untuk mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif;

Ketiga, mendorong perbaikan sistem manajemen pemenjaraan atau lapas, dengan cara menggagas kebijakan pemisahan narapidana terorisme dengan narapidana umum berbasis *assessment tool* yang dapat membedakan narapidana yang benar-benar ideolog dan yang hanya sekedar pengikut;

Keempat, mendorong keterpaduan langkah pencegahan penyebaran paham radikalisme antar kementerian/lembaga pemerintahan, dengan cara mengefektifkan bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan oleh BNPT dan mengadakan FGD-FGD antar petinggi kementerian/lembaga pemerintahan untuk pengintegrasian wawasan kebangsaan yang dapat mengikis *ego sektoral* dan *silo mentality*;

Terakhir, mendorong adanya definisi yang tegas terhadap peristilahan radikal atau radikalisme yang diatur secara sah menurut hukum dan diatur melalui Undang-Undang, dengan substansi pembatasan yang tidak diskriminatif dan berasal hanya dari satu ajaran keyakinan atau agama saja.

Meluasnya penyebaran radikalisme di masyarakat saat ini, dapat dikatakan tidak terlepas dari sarana penyebarannya yang dapat diketahui berubah-ubah dan berkembang menyesuaikan tren dan semangat zaman. Penyebaran yang paling mutakhir, dapat dilihat melalui pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi (TI) berbasis jaringan Internet. Kedua, melalui substansi materi pembelajaran di institusi-institusi pendidikan. Terakhir, gerilya-gerilya yang dilakukan melalui lembaga-lembaga pemasyarakatan.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

RUU Cipta Kerja dan Perihal Lingkungan yang Terpinggirkan

Sejak akhir tahun lalu hingga kini, narasi penolakan terhadap *omnibus law* draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, tampaknya masih terus bergulir dan memenuhi ruang-ruang pemberitaan. Bagaimana tidak, RUU ini mengandung begitu banyak permasalahan. Mulai dari sisi prosedurnya yang jauh dari kata sesuai dengan metode konsep *omnibus law* itu sendiri, hingga pada sisi substansi atau materi muatannya yang mengandung berbagai rumusan pengaturan yang problematis.

Tulisan ini mencoba untuk mengangkat tema atau isu terkait lingkungan, yang sayangnya turut terpinggirkan dalam draf RUU tersebut. Demi kepentingan ekonomi dan atas nama investasi, sejumlah kebijakan dan perizinan yang sebelumnya diadakan untuk melindungi aspek lingkungan hidup terhadap suatu usaha atau kegiatan, kemudian turut dinegasikan melalui draf RUU ini.

Tergerusnya Izin Lingkungan dan Hutan

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23 angka 19 draf RUU Cipta Kerja, yang menghapus Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Pasal tersebut, sebagaimana diketahui mengatur dan menegaskan izin lingkungan sebagai prasyarat utama dalam memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Lebih lanjut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) yang mengatur batas minimal 30 persen luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau, bahkan ditiadakan melalui Pasal 37. Menurut Pasal 36, hal ini dilakukan lagi-lagi demi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha dan persyaratan investasi dari sektor kehutanan.

Tidak hanya itu, tanggung jawab pengelola terhadap kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan pun berpotensi ditiadakan melalui perubahan redaksional rumusan Pasal 49. Melalui Pasal 37 angka 16 Draft RUU tersebut, pemegang izin tidak lagi disebut secara tegas bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di area kerjanya. Melainkan, hanya diterangkan “wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan”.

Adapun jika ditelisik lebih dalam, draft ini juga telah menurunkan bobot prioritas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Melalui Pasal 23 angka 1, dokumen Amdal hanya dijadikan sebagai dokumen pertimbangan semata. Padahal sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 mendudukkannya sebagai dokumen utama penentu kelayakan usaha dan/atau kegiatan. Malahan, dokumen ini baru hanya diwajibkan bagi suatu usaha apabila memiliki dampak yang penting menurut Pemerintah.

Tidak cukup di situ, ketentuan terkait penyusunan Amdal itu pun bahkan diubah sedemikian rupa dengan pengaturan yang justru berpeluang merestriksi keterlibatan masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23 angka 5 dan 6, yang hanya menyebut saran masukan dan tanggapan hanya bisa diberikan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung dan relevan. Padahal, tentu ada banyak usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak tidak langsung dengan cakupan luas, seperti hilangnya sumber air karena tambang karst untuk semen, dan sebagainya.

Selain itu, aturan tersebut tentunya secara tidak langsung juga telah membatasi peran lembaga atau aktivis lingkungan. Utamanya dalam melakukan pemantauan atau pendampingan kepada masyarakat selama proses izin dan operasi usaha dan/atau kegiatan tersebut. Terlebih jika mengingat kondisi masyarakat hari ini, yang belum banyak atau sepenuhnya dapat dikatakan memahami hukum dan risiko akibat eksploitasi lingkungan di sekitar mereka.

Konsesi Pertambangan yang Ugal-Ugalan

Hal bermasalah lain yang setidaknya patut disoroti dalam draft RUU ini ialah perihal wewenang pengelolaan dan jangka waktu operasi produksi pertambangan. Dalam Pasal 39 angka 2 yang mengubah rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), penyelenggaraan atas penguasaan mineral dan batubara oleh negara tidak lagi mengikutsertakan pemerintah daerah, melainkan hanya diselenggarakan secara tunggal oleh Pemerintah Pusat semata.

Hal ini kemudian termanifestasi dalam Pasal 40 angka 4, yang menghapus Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 yang sebelumnya mengatur wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sebagai gantinya, Pasal 40 angka 3 draf RUU ini kemudian mengubah rumusan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 2009, yang menegaskan seluruh perizinan terkait pertambangan hanya dapat diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Perizinan itu, lebih lanjut diterangkan dapat diberikan untuk seluruh wilayah hukum pertambangan nasional, tanpa memberlakukan lagi asas teritorial atau strata pemerintahan antar daerah. Hal ini, selain secara terang telah membawa kembali peluang dan ancaman penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah sentralisasi. Tentunya hal ini secara nyata juga akan menciderai otonomi daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Polemik draf RUU Cipta kerja terkait pengelolaan pertambangan, sebagaimana disebutkan juga terjadi dalam hal perubahan ketentuan jangka waktu operasi produksi. Hal ini terlihat pada izin operasi produksi pertambangan terbaru, yang diberikan pada sektor usaha penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi.

Dalam Pasal 40 angka 13 dan 24 yang mengubah dan menambahkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 83 UU No. 4 Tahun 2009, izin operasi produksi kedua sektor itu masing-masing dapat diberikan dengan jangka waktu operasi selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sampai dengan seumur tambang. Ketentuan ini, pada dasarnya jelas sama saja tidak memberikan pembatasan jangka waktu pertambangan.

Hal tersebut dapat di nalar secara sederhana, sebab izin tambang bisa saja terus diberikan dan diperpanjang selama barang tambang belum terkuras habis. Padahal jika mencermati dan membandingkan dengan aturan sebelumnya, perpanjangan izin pertambangan rata-rata hanya dapat dilakukan dua kali. Perubahan ini, dalam tahap yang paling ekstrem jelas sangat berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan dan menimbulkan daya rusak yang berkepanjangan.

Kegagalan Penyusunan dan Kesalahan Tipe Ketiga

Pengaturan demi pengaturan yang bermasalah ini, jelas tidak dapat dilepaskan dari *political will* atau niatan dari para pembentuknya, dan prosedur penyusunannya. Dalam ajaran Politik Hukum, kedua hal ini tentunya memiliki relevansi tertentu yang kiranya tidak bisa dianggap sekadar angin lalu, tanpa dilihat sebagai faktor penentu dibalik terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali terhadap RUU Cipta Kerja ini, yang penyusunannya diwacanakan dengan metode konsep *omnibus law*.

Publik tentunya belum lupa, bagaimana draf ini sebelumnya tidak dapat diakses secara langsung namun secara tiba-tiba tersebar begitu saja di awal tahun 2020. Apalagi, jika hal ini dikaitkan dengan sejumlah pemberitaan yang mewartakan salah satu dari tim satuan tugas draf RUU tersebut, datang berkonsultasi dan mengadu ke *Ombudsman* atas surat persetujuan yang diminta untuk ditandatangani agar merahasiakan materi dan isi drafnya (*nasional.tempo.co, 15/02*).

Dengan demikian, dari substansi pengaturan yang bermasalah, publik tentu dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak lazim pada prosedur penyusunannya. Sementara dari prosedur yang tidak lazim itu, tentu ada niatan terselubung yang sudah sewajarnya patut dicurigai. Niatan seperti apakah itu? Tentu hanya publik sendiri yang dapat menilai dengan melihat langsung drama penyusunan dan berbagai rumusan pengaturan yang bermasalah ini.

Satu hal yang pasti, sulit untuk mengatakan bahwa RUU ini sejatinya disusun demi kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak. Untuk itu sebagai rekomendasi, RUU ini harus ditinjau kembali dengan membuka ruang partisipasi yang transparan dan seluas-luasnya dari berbagai kalangan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memastikan proses terbuka dan keterlibatan publik dalam proses pembahasannya, di mana saat ini RUU ini sudah ada di Badan Legislasi DPR.

Hal tersebut sangat penting untuk memastikan agar semua permasalahan yang ada dalam RUU tersebut dapat dipertimbangkan secara serius di DPR. Dengan demikian, RUU *Omnibus Law* yang di sisi lain memiliki aspek positif dapat diperbaiki dan responsif terhadap masukan dan kritis yang ada, serta mendapatkan dukungan publik yang luas dari beragam pemangku kepentingan, sebelum diloloskan menjadi Undang-Undang.

Setidaknya, hal ini dapat menjadi medium untuk meluruskan proses penyusunan yang terjebak dalam “*Kesalahan Tipe Ketiga*”, atau yang *sebagaimana diterjemahkan oleh Dunn (2003) sebagai “kesalahan yang terjadi atas solusi yang salah terhadap masalah yang salah”*. Dalam hal ini, tentunya terhadap permasalahan dan kepentingan ekonomi, kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Permasalahan ini perlu didudukkan dalam konteks kompleksitas permasalahan di isu kebijakan publik lainnya, termasuk dalam hal ini, perihal lingkungan.

- **Muhammad Aulia Y Guzasiah** -

Satu hal yang pasti, sulit untuk mengatakan bahwa RUU ini sejatinya disusun demi kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak. Untuk itu sebagai rekomendasi, RUU ini harus ditinjau kembali dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dari berbagai kalangan dan proses yang terbuka.

Penggunaan Pidana Yang Belum Terukur Terhadap Penegakan Hukum Penimbunan Masker

Dua warga negara Indonesia (WNI) terkonfirmasi positif virus corona. Kabar itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mengumumkan berita terpaparnya warga Indonesia itu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020). Menggelar jumpa pers, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung (*news.detik.com*, 2/3)

Usai jumpa pers yang dilakukan Presiden berlangsung, masyarakat melakukan *panic buying* dengan berbondong-bondong membeli masker dan cairan anti septik yang konon dapat mencegah penularan virus corona. Hasilnya, masker dan cairan antiseptik di pasaran dalam beberapa hari terakhir menjadi jauh lebih mahal dan langka.

Bukan hanya itu kasus terkait adanya para penimbun masker dan antiseptik menyusul ramai diberitakan. Hingga saat ini Polri juga menangani 12 kasus penimbunan masker dan cairan pembersih tangan di sejumlah wilayah, yakni Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, Depok, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Dari 12 kasus itu, kepolisian menangkap dan menetapkan 25 orang sebagai tersangka (*Nasional.tempo.co*, 7/3).

Problematika Pengaturan

Penindakan terhadap para pelaku penimbunan masker ini menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi pada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk menindak pihak-pihak yang menimbun masker dan menjualnya dengan harga tinggi.

Kepolisian akan menjerat para pelaku dengan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 50 miliar (*katadata.co.id*, 5/3). Pasal ini merupakan sanksi dan denda yang

akan dikenakan kepada seseorang yang melanggar Pasal 29 UU itu sendiri.

Merujuk dalam Pasal 29 UU Perdagangan, terdapat larangan bagi seseorang yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu. Kebutuhan pokok atau barang tertentu tersebut juga masuk kategori sedang langka atau mengalami gejolak harga atau sedang dalam hambatan lalu lintas perdagangan.

Sementara itu penjelasan mengenai kebutuhan pokok dan barang penting telah dirincikan pada Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015. Terdapat tiga jenis barang penting menurut perpres yaitu hasil pertanian, hasil pokok industri, hasil peternakan dan perikanan serta benih pupuk. Sementara barang penting merupakan bahan yang membantu kelancaran pembangunan.

Dasar hukum yang digunakan polisi untuk melakukan penangkapan dan menahan para penimbun masker sepertinya harus dipikirkan lagi. Masker dan cairan pembersih tangan merupakan kebutuhan yang tidak termasuk kategori Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting dalam Perpres. Kaitan antara pemberlakuan pidana terhadap sanksi untuk para penimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting sepertinyanya sulit dilekatkan kepada pelaku penimbun masker.

Hal ini berkaitan dengan ancaman pidana, dalam hukum pidana selalu melekat asas legalitas didalamnya. Asas legalitas adalah asas kepastian hukum yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Lebih jauh, dalam konteks hukum pidana nasional ukuran berlakunya asas legalitas antara lain *lex scripta* atau berdasarkan hukum tertulis dan *lex certa* atau tidak dapat diperluas.

Sebagai afirmasi, Adami Chazawi (2009), dalam bukunya menuliskan diketahui bahwa Undang-undang hanya mempidana seseorang yang melakukan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela atau melawan hukum). Hanya perbuatan yang diberi label terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana.

Dalam hal ini, Undang-undang tidak dapat melarang penuntut umum dan penegak hukum untuk menghadapi tersangka ke pengadilan dalam hal adanya dasar perbuatan pidana. Namun, perlu diingat bahwa dalam hukum pidana melarang adanya penafsiran analogi yang dapat menyebabkan seorang tidak dapat dituntutnya karena tiada Undang-undang yang mengaturnya.

Langkah Preventif

Terdapat celah dan langkah cepat jika ingin memberlakukan pelarangan menimbun barang dalam kondisi seperti ini. Pada Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden memungkinkan terjadinya perubahan kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam kondisi dan situasi genting, Presiden dapat menetapkan kebutuhan terkait wabah yang sedang dihadapi juga mengindikasikan bahwa segala keperluan kesehatan dalam menanggulangi wabah tersebut menjadi bahan pokok dan bahan penting.

Virus Corona sudah dua bulan menjadi perbincangan dunia, seharusnya Indonesia bisa mengambil langkah pencegahan, bukan hanya dari sisi penanganan dan kesiapan medis saja, namun ketersediaan peralatan kesehatan dan meminimalisir permainan pasar. Meskipun Pemerintah telah tegas menghimbau agar oknum tidak memanfaatkan momentum seperti ini demi meraup untung dan memonopoli pasar. Pengawasan yang bersifat represif melalui pengenaan sanksi pidana yang memiliki payung hukum yang jelas juga dapat menimbulkan efek jera kepada oknum yang berani memanfaatkan keadaan dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan.

Kejadian ini sebaiknya dapat dijadikan evaluasi oleh pemerintah dan penegak hukum lainnya agar melahirkan produk hukum terkait praktik penimbunan barang didalam situasi darurat. Hal ini dapat menghindari problem sendiri dalam penegakan hukum. Dilihat dari kacamata kebijakan kriminal (*criminal policy*), penggunaan hukum pidana secara tidak terukur akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalisasi (*over-criminalization*).

- Farhana Nabila Hanifah - (Intern Bidang Hukum)

Penggunaan hukum pidana secara tidak terukur dalam kasus penimbunan barang akibat wabah corona akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalisasi (over-criminalization).

Mendorong Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Menangani Banjir Jakarta

Pembangunan tanpa mengindahkan kajian akan tata ruang dan wilayah telah membawa dampak buruk bagi kondisi Jakarta. Mulai dari sistem saluran air yang buruk hingga berkurangnya daerah resapan air hujan menyebabkan banjir yang semakin parah di tahun ini. Titik-titik baru banjir juga bermunculan. Mendorong efektivitas kolaborasi dalam mengatasi banjir perlu dilakukan. Bagaimanapun, banjir masih menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Praktik Kolaborasi Pentahelix dan Prosesnya

Sebagai ibu kota yang merupakan letak pusat pemerintahan, Jakarta masih bergelut dengan persoalan banjir. Dalam upaya mengatasi banjir, pemerintah telah mempraktikkan *model pentahelix* sebagai landasan kolaborasi. Kolaborasi terjadi karena sejumlah aktor yang terlibat dalam mencegah dan dalam pemulihan pasca banjir memiliki keterbatasan masing-masing sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Pentahelix merupakan model multi-pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan mitigasi dan penanganan bencana (*smartcity.jakarta.go.id, 30/01*). *Model pentahelix* juga dinilai dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk terlalu bergantung pada pemerintah dalam menghadapi persoalan di sekitar mereka (*bnpb.go.id, 22/02*). Terdapat lima aktor dalam kolaborasi *pentahelix*. Pemerintah (*government*), pengusaha (*businessman*), dan komunitas (*community*) merupakan tiga aktor utama. Dua aktor lainnya, yaitu akademisi dan media.

Dalam upaya menangani banjir, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (Pemprov DKI) Jakarta telah menggandeng banyak pihak. Namun, melihat praktik kolaborasi pemerintahan dengan aktor nonpemerintah saat ini, belum menjamin sepenuhnya bahwa persoalan banjir dapat ditangani dengan maksimal. Jika dibandingkan dengan data kerugian banjir sejak tahun 2002, kerugian banjir

tahun 2020 paling rendah, yaitu sekitar Rp 960 miliar (beritasatu.com, 28/02). Bank Indonesia (BI) DKI menghimpunnya dari para asosiasi pengusaha. Namun, jumlah itu belum termasuk kerugian masyarakat lain.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, M. Ridwan, menyampaikan BPBD sebagai pusat komando kebencanaan di Jakarta telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *Jakarta Smart City* (JSC) sebagai pusat pelaporan banjir. Hal itu diungkapkan dalam Ngobrol Jakarta #14 di JSCHive by CoHive, Karet Kuningan.

Mengamati peranan JSC dalam pemanfaatan teknologi, arus informasi dan kesiapsiagaan menghadapi banjir kini menjadi lebih baik. Misalnya, pengembangan Pantau Banjir dan Jakarta Kini (JAKI) dengan fitur JakPantau sehingga masyarakat juga dapat memberikan tanggapan atau laporan. Diketahui juga Pemprov DKI berkolaborasi dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terus berkolaborasi dan meningkatkan sinergitas dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk menuntaskan persoalan banjir di Jakarta. Salah satunya dengan mengebut pengerjaan normalisasi dan naturalisasi kali serta pengerjaan sodetan Ciliwung (*republika.co.id*, 02/03). Lebih lanjut, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf, menyampaikan persoalan banjir ini perlu diselesaikan mulai dari hulu hingga ke hilir. Dinas SDA masih perlu fokus kepada upaya pencegahan dan penanganan banjir di Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa Rekomendasi

Kolaborasi membutuhkan keberlanjutan. Melalui kolaborasi dengan JSC, pemerintah lebih mudah memantau kondisi banjir Jakarta. Media juga turut serta mengabarkan info berita banjir secara cepat. Misalnya kerjasama dengan ACT juga mempercepat penyaluran bantuan korban banjir. BPBD bekerjasama dengan banyak pihak juga dalam menyediakan posko banjir. Bagaimanapun, perlu keseriusan terlebih lagi dalam upaya pencegahan atau kesiapsiagaan. Berikut beberapa rekomendasi.

Pertama, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan menangani banjir. Curah hujan masih akan mencapai puncaknya pada bulan ini (*kompas.com*, 10/03). Melihat upaya yang dilakukan, campur tangan perangkat daerah DKI Jakarta masih sangat kental dalam upaya menangani banjir.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi merupakan serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selain normalisasi kali Ciliwung, pembangunan fisik dilakukan dengan percepatan pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi.

Selain itu, model penerapan *pentahelix* seharusnya juga mengedepankan keterlibatan masyarakat agar tidak hanya berpartisipasi saat banjir datang. Namun, juga diberikan penyadaran agar semua anggota masyarakat selalu siap siaga, mengetahui harus berbuat apa sebelum ketika dan setelah banjir (*unesco.org*, 2007). Dalam hal ini pelatihan kesiapsiagaan harus dilakukan merata di wilayah banjir atau berpotensi banjir.

Penyadaran juga dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung maupun memanfaatkan media dalam hal menjaga lingkungan, misalnya diberikan pemahaman tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga sampah tidak dibuang sembarangan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS). Singkatnya, upaya mitigasi bencana khususnya banjir perlu ditinjau lagi sehingga dapat mengarahkan masyarakat berperan lebih aktif.

Kedua, memaksimalkan peran BPBD DKI Jakarta sebagai *leading sector* dalam memandu kolaborasi. Rencananya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (pansus) banjir. Rencana ini perlu ditinjau ulang. Evaluasi kolaborasi perlu dilakukan terlebih dulu untuk melihat urgensi pembentukan pansus. Hal ini termasuk peninjauan manajemen pembagian tugas, pemetaan tugas dan evaluasi kinerja masing-masing.

Pada intinya, kolaborasi banjir model *pentahelix* akan lebih maksimal jika masing-masing aktor semakin menyadari peranan dan memperbaiki kinerjanya. Pemerintah juga perlu memberikan dorongan dan pelatihan agar masyarakat juga lebih berperan aktif.

Dalam upaya menangani banjir, pemerintah telah mempraktikkan model pentahelix sebagai landasan kolaborasi. Namun, peningkatan peran aktif masyarakat masih perlu dilakukan.

- Vunny Wijaya -

Sensus Penduduk 2020 dan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Tahapan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) telah dimulai. Tahapan ini diawali dengan sensus yang dilakukan secara online. Tahap ini dilakukan pada 15 Februari yang lalu sampai 31 Maret 2020 yang akan datang. Sedangkan, untuk tahap sensus secara offline akan dilakukan serentak pada Juli 2020 mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Pada Pasal 8 disebutkan sensus sekurang-kurangnya dilakukan minimal 10 tahun sekali. Sebelum tahun 2020 ini, Indonesia telah melakukan sensus di tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Tujuan sensus itu sendiri, jika mengacu pada Pasal 4 UU Statistik di atas, yaitu untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Namun sayangnya, tujuan tersebut belum tercapai hingga saat ini.

Permasalahan Tata Kelola Data di Indonesia

Seringkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Bahkan data yang dimiliki oleh Pemerintah tumpang tindih antar satu instansi Kementerian dengan Kementerian lainnya.

Hal inilah yang pernah dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kabinet yang lalu. Jokowi mengatakan selama ini banyak kesimpangsiuran dan ketidakakuratan sejumlah data dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Padahal salah satu kunci suatu negara agar bisa memenangkan persaingan dan kompetisi global adalah memiliki data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas (*katadata.co.id, 26/4/2016*).

Jokowi mengeluhkan sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Negara. Saat meminta data, misalnya mengenai kemiskinan, data yang diberikan ada berbagai macam versi. Data yang dipegang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda-beda. Hal ini menyulitkannya dalam memformulasikan atau memutuskan kebijakan mengenai kemiskinan (*katadata.co.id, 26/4/2016*).

Jokowi juga mencontohkan persoalan lainnya, seperti data mengenai produksi beras yang berbeda-beda dari sejumlah instansi. Akibatnya, pemerintah kesulitan untuk memutuskan kebijakan, apakah perlu impor beras atau tidak. Seharusnya, kata dia, data itu disampaikan secara nyata dan apa adanya dengan tegas. Apakah produksinya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, atau malah defisit (*katadata.co.id, 26/4/2016*).

Permasalahan akurasi data bukan hanya menjadi persoalan bagi Pemerintah. Persoalan tersebut juga berdampak bagi pihak di luar pemerintah, seperti kalangan kelompok masyarakat sipil, akademisi, bahkan kalangan pelaku usaha.

Sebagai contoh, untuk kebutuhan penelitian ilmiah, peneliti dapat mengakses dan mengolah data terkait kebijakan yang diteliti dari portal pemerintah, serta memanfaatkannya sebagai materi untuk analisis dalam makalah maupun mengolahnya dalam bentuk visual untuk presentasi dan advokasi kebijakan.

Selanjutnya contoh lainnya, pelaku usaha dapat mengolah data publik yang tersedia, seperti ketersediaan lahan untuk mendirikan pabrik, informasi tentang harga komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat, serta data dan informasi terkait pasar, sebagai acuan dalam membuat perencanaan usahanya. Oleh karena itu, memperhatikan permasalahan di atas, pada bulan Juni 2019 lalu Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Program Satu Data dan Pemerintahan Terbuka

Berdasarkan Perpres No 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Satu data juga mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Selain sebagai dasar pembuatan kebijakan demi pembangunan nasional, program satu data juga sejalan dengan dengan tujuan dari konsep paradigma pemerintahan terbuka (*open government*).

Menurut Harisson, et al (2012), pemerintahan terbuka dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Sedangkan, Geiger dan von Lucke (2012), mempertajam dengan menyatakan bahwa pemerintahan terbuka merupakan konsep berpemerintahan, yang menekankan pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan swasta.

Dengan menekankan ketiga prinsip tersebut, pemerintahan terbuka dapat menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memonitor dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Dengan catatan, masyarakat dapat mengakses informasi publik secara lengkap dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan prinsip pemerintahan terbuka harus menyertakan data terbuka, yang tentunya harus di dahului dengan tata kelola data yang baik.

Data terbuka itu sendiri merupakan sebuah langkah untuk mengimplementasikan keterbukaan data publik dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Data terbuka dapat dilihat sebagai bagian penting dalam memperkuat hak warga negara untuk mendapatkan akses terhadap informasi.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa konsep terbuka dalam data terbuka menawarkan tidak hanya ketersediaan data secara online, tetapi juga aksesibilitas bagi pengguna untuk menggunakan, membagikan, menganalisis ataupun mendistribusikan kembali data tersebut secara gratis (*Stagars, 2016*).

Kemampuan data terbuka untuk diakses, diunduh, dan dibagipakaikan secara mudah tanpa batasan disebut interoperabilitas. Kemampuan data yang *interoperabel*, *open data* dipercaya berpotensi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian, membantu efektifitas dan efisiensi kegiatan administrasi, meningkatkan kualitas

transparansi dan akuntabilitas, serta menambah frekuensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Soegiono, 2017).

Oleh karena itu, kesuksesan Sensus Penduduk 2020 menjadi satu aspek vital dalam penyelenggaraan tata kelola data guna mempercepat terwujudnya pemerintahan terbuka di Indonesia.

Penutup

Sensus Penduduk 2020 merupakan salah satu momentum untuk memperbaiki kualitas data kita saat ini. Kualitas data yang baik pada akhirnya dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat dan juga pelaku usaha.

Bagi Pemerintah, diharapkan dengan kualitas data yang dihasilkan dari Sensus Penduduk 2020 dapat membantu dalam proses pembuatan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan meningkatkan efisiensi kinerja.

Selain itu, bagi kelompok masyarakat sipil maupun akademisi, data yang dihasilkan dari Sensus 2020 dapat digunakan untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan masukan berdasarkan data guna mendukung pembangunan nasional.

Kemudian bagi pelaku usaha, data yang dihasilkan Sensus Penduduk 2020 dapat digunakan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pasar usaha yang kompetitif bagi keberlangsungan perekonomian nasional.

- Arfianto Purbolaksono -

Kesuksesan Sensus Penduduk 2020 menjadi satu aspek vital dalam penyelenggaraan tata kelola data guna mempercepat terwujudnya pemerintahan terbuka di Indonesia.


Angka Kekerasan Seksual dan Desakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kasus-kasus kekerasan seksual mau tak mau menimbulkan kengerian tersendiri. Menurut Catatan Akhir Tahun (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2020, sepanjang tahun 2019 telah tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 416.752 kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber dari Badan Peradilan Agama sedangkan 14.719 kasus lainnya bersumber dari Lembaga Layanan.

Di ruang personal, dari 14.719 kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, jenis kekerasan paling tinggi adalah kekerasan fisik dengan 4.783 kasus diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus. Di ranah komunitas, jenis kekerasan tertinggi ditempati oleh kekerasan seksual dengan 2.091 kasus.

Jika dirunut secara spesifik, dari 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah personal, bentuk ancaman terbesar yang terjadi adalah inses, perkosaan dan persetubuhan. Masih terdapat 822 kasus inses, diikuti dengan 792 kasus perkosaan dan 503 kasus persetubuhan. Selain itu, beberapa kasus menarik ialah kasus perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) yang angkanya cukup tinggi adalah 100 kasus. Berikut gambaran grafik kasus kekerasan seksual di ranah personal:


Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Personal



Sumber: Catahu Komnas Perempuan, 2020

Selain itu, di ranah komunitas, bentuk kasus kekerasan seksual paling tinggi masih ditempati oleh kasus-kasus perkosaan, diikuti dengan pelecehan seksual dan pencabulan. Terdapat 715 kasus perkosaan sepanjang tahun 2019 diikuti dengan 551 kasus pencabulan dan 520 kasus pelecehan seksual yang membutuhkan perhatian bersama. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memunculkan kerentanan terhadap ancaman kekerasan seksual. Berikut grafik kekerasan seksual di ranah komunitas menurut Catahu 2020 Komnas Perempuan:

Grafik 2. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Komunitas



Sumber: Catahu Komnas Perempuan, 2020

Menjadi hal yang menarik ketika kita amati bahwa terdapat peningkatan tren kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau kejahatan siber (*cybercrime*). Di ranah personal, terdapat peningkatan jumlah kasus KBGO dari 7 kasus di tahun 2018 menjadi 35 kasus di tahun 2019. Sedangkan, jumlah kasus KBGO di ranah komunitas ialah 91 kasus dalam bentuk ancaman penyebaran foto berkonten porno (*non-consensual distribution of intimate images*). Pada jenis kekerasan khusus ini, jumlah pengaduan kasus KBGO yang diterima oleh Komnas Perempuan mencapai 281 kasus. Angka ini mengalami kenaikan hampir 200 persen dari tahun 2018 yang masih berada pada kisaran angka 97 kasus.

Salah satu penyebab bertambahnya jumlah kasus KBGO ini disebabkan masifnya penggunaan teknologi siber. Akibatnya, kasus-kasus KBGO pun semakin memiliki cakupan spektrum yang luas, baik di tingkat personal maupun komunitas. Parahnya, tingginya jumlah kasus KBGO saat ini belum beriringan dengan peningkatan kapasitas lembaga layanan, mekanisme penanganan kejahatan siber maupun peraturan memadai yang mampu melingkupinya.

Menanti Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Tak bisa dipungkiri bahwa dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang tercatat dalam Catahu Komnas Perempuan menunjukkan tren mengerikan. Di satu sisi, tingginya angka kasus menunjukkan tren yang semakin buruk tetapi di sisi lainnya, angka tersebut pun merepresentasikan kesadaran dan pengetahuan publik tentang mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sayangnya, pada konteks kebijakan, permasalahan ini masih menjadi keruwetan tersendiri. Cakupan kasus kekerasan seksual pun hanya diatur oleh peraturan yang masih terbatas dan bersifat parsial. Misalnya, ketentuan terkait dengan bentuk kasus perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan, pasal-pasal selanjutnya (Pasal 286-289) banyak membahas tentang “persetubuhan” walaupun secara konseptual masih banyak diperdebatkan.

Belum lagi, masuknya tindak pidana perkosaan dan pencabulan ke dalam bab tentang tindak pidana “kesusilaan”, ada tendensi pengaburan makna dari perkosaan yang sebenarnya bagian dari kejahatan terhadap tubuh seseorang. Pada peraturan di atas, perkosaan dan pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual

dikerdilkan dengan menyejajarkannya dengan pelanggaran norma-norma susila di masyarakat.

Selain itu, peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual juga dibahas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. Pada legislasi ini, penekanan paling penting adalah upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun, tak bisa berkelit bahwa peraturan ini masih terbatas secara spektrum bentuk kekerasan (persetubuhan dan eksploitasi seksual) dan cakupan korban anak.

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penanganan KBGO yang tak kepalang tanggung sulitnya. Seperti diketahui, kerentanan korban KBGO semakin berlapis dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perempuan korban KBGO yang melaporkan kasusnya sangat rentan dikriminalkan dengan dua kebijakan di atas.

Keterbatasan kebijakan yang mengatur tentang kekerasan seksual tentu mendesak upaya pembahasan kembali dan pengesahan RUU P-KS. Harus ditekankan, selain RUU P-KS memiliki perhatian penuh terhadap setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual dan ragam bentuk kekerasan seksual, peraturan tersebut juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. Maksudnya, beriringan dengan upaya menciptakan sistem penanganan kasus secara terpadu, RUU P-KS juga memberikan mandat untuk menciptakan proses-proses yang mendorong upaya pemulihan korban, mulai dari meminimalisir hambatan yang banyak dihadapi korban kekerasan seksual ketika berhadapan dengan proses hukum sampai penyelenggaraan pemulihan korban, baik aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial-budaya, dan restitusi.

Dengan dasar di atas, kehadiran RUU P-KS seharusnya pun menjadi solusi bagi upaya penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang tercakup dalam KBGO. Berbagai kerentanan korban, terutama perempuan dan anak, ketika menghadapi KBGO dapat diakomodasi dalam RUU P-KS yang memiliki nafas untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang memiliki spektrum yang luas.

Untuk mendorong RUU P-KS untuk disahkan, hal penting yang harus diperhatikan adalah komitmen pengambil kebijakan pada rencana kebijakan ini. Selain itu, berbagai pihak lainnya, baik lembaga masyarakat sipil, akademisi maupun para praktisi lainnya, dapat terus mengadvokasi RUU ini melalui masukan-masukan yang relevan dengan konteks di masyarakat. Begitupun media; pengarusutamaan isu RUU P-KS di media secara substansial dapat memberikan efek tekan kepada pemerintah dan memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu ini. Dengan upaya bersama, RUU tersebut diharapkan mampu menjadi strategi ampuh ketika berbicara tentang ketidakadilan terhadap korban kekerasan seksual yang belum dijawab melalui berbagai peraturan sebelumnya.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat membutuhkan payung kebijakan yang komprehensif dan berpihak pada korban.

-Nopitri Wahyuni -

RUU Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Relevansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga mendesak untuk segera dievaluasi. Lima anggota DPR lintas fraksi yang mengusulkan RUU tersebut masih kukuh bahwa situasi rentan pada keluarga di Indonesia membutuhkan jawaban melalui aturan tentang keluarga. Namun, sejak masuk ke Badan Legislasi (Baleg) tanggal 13 Februari 2020 lalu, RUU tersebut malah menimbulkan kontroversi publik lantaran banyak menyusup ke arena-arena privat keluarga.

Menarik untuk mengatakan bahwa keluarga ialah fondasi dalam segala upaya pembangunan. Alur pemikiran dari RUU tersebut semakin signifikan dengan menunjukkan latar belakang bahwa keluarga di Indonesia sedang berada dalam kondisi yang rentan dan mengalami ketimpangan. Sedangkan, upaya-upaya untuk menangani hal ini belum terakomodasi dengan legislasi yang menyeluruh.

Namun, kritik yang bermunculan membuat RUU tersebut patut dipikirkan ulang. Beberapa pasal yang mendorong perempuan kembali ke wilayah domestik, meredupkan dinamika konsensus suami-istri, diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas seksual, hingga aturan-aturan yang terlalu gemar mengurus urusan privat dalam keluarga.

Kritik-kritik di atas kemudian menyulut pertanyaan tentang bagaimana ketahanan keluarga diformulasikan. Padahal, jika dikaji melalui naskah akademik yang beredar, beberapa isu, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, persoalan perumahan yang kurang memadai, tingginya angka perceraian, angka gizi buruk dan pentingnya nutrisi bagi anak, ialah beberapa isu penting bersama lintas sektor dan institusi tentang situasi kerentanan. Sayangnya, ketika persoalan-persoalan tersebut didefinisikan dalam aturan pasal per pasal, belum ada titik temu untuk menjawab kegelisahan bersama terkait upaya-upaya pembangunan keluarga yang relevan.

Polemik Isu Ketahanan Keluarga

Konsepsi tentang ketahanan keluarga menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam RUU di atas. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, ketahanan di sini melingkup kekuatan keluarga untuk berhadapan dengan situasi kesulitan atau kekuatan menangani tekanan. Kerangka tersebut menggambarkan bahwa secara konseptual, ketahanan keluarga adalah topik yang berhubungan dengan keluarga rentan maupun menghadapi tekanan.

Froma Walsh (2011) mengembangkan *The Walsh Family Resilience Framework* yang digunakan untuk menjabarkan tentang ketahanan keluarga. Dalam kerangka tersebut, tiga aspek penting yang menjadi prinsip dari ketahanan keluarga ialah mencakup keyakinan (*beliefs*), manajemen keluarga (*organization*) dan komunikasi (*communication*).

Pada sisi keyakinan, prinsip penting adalah bagaimana pemaknaan keluarga terhadap kondisi sulit atau tekanan, mengembangkan harapan dan gambaran positif. Pada sisi manajemen keluarga, struktur keluarga, dukungan yang seimbang dan keterikatan menjadi hal penting. Sedangkan, komunikasi mencakup keterbukaan akan emosi dan opini yang memengaruhi proses penyelesaian masalah.

Pada praktik ketahanan keluarga, fokus dan tujuan penting untuk menilai ketahanan keluarga ialah untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumberdaya dalam keluarga. Pentingnya asesmen pun ialah melihat apa kekuatan dan sumberdaya keluarga potensial yang dimiliki saat ini sehingga berguna untuk menentukan solusi yang tepat. Pendekatan ini menjadi sangat relevan ketika digunakan dalam latar belakang budaya yang berbeda karena lebih berfokus pada keberfungsian keluarga sebagai unit keluarga ketimbang karakteristik individual (*J.A. McCubbin dkk, 1998*).

Dengan pendekatan dasar tersebut, secara konseptual, ketahanan keluarga berfokus pada kekuatan keluarga (*family strength*) untuk mengatasi masalah kerentanan (*vulnerability*) yang terjadi. Beberapa studi tentang ketahanan keluarga banyak membahas isu tentang bagaimana keluarga mampu bangkit ketika menghadapi situasi anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis, kondisi sosio-ekonomi yang rendah maupun gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Pada tingkat program atau kebijakan, penyediaan sumber daya merupakan pendekatan konkret yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan keterikatan dalam keluarga. Misalnya, di Amerika

Serikat, penyediaan dukungan keluarga, seperti perumahan layak, pekerjaan, transportasi, bantuan sosial, dan akses sumber daya adalah bagian dari strategi yang memperluas faktor sosial untuk meningkatkan ketahanan (*Bethell, Gombojav & Whitaker, 2019*). Hal tersebut juga berlaku pada aspek kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar yang dikembangkan berdasarkan program-program berbasis bukti untuk meningkatkan ketahanan keluarga sebagai pendekatan yang digunakan.

Hal ini menjadi sulit ketika menerjemahkan perspektif tentang ketahanan keluarga dalam suatu undang-undang yang abstrak dan melingkupi berbagai persoalan keluarga di Indonesia. Pernyataan dasar ini kemudian dapat direfleksikan dalam pasal-pasal yang tertuang dalam RUU yang kurang mempertimbangkan keragaman dan dinamika keluarga yang seharusnya menjadi poin penting ketika membahas ketahanan keluarga.

Beberapa pasal-pasal yang diterjemahkan untuk mempromosikan perspektif ketahanan keluarga justru kurang gereget. Selain, beberapa pasal tidak beranjak dari penerapan kerangka konseptual yang sesuai, ada problema berupa kekurangan data atau bukti untuk menjustifikasi mengapa sebagian besar bunyi pasal itu dibutuhkan. Saat ini, sejumlah pasal masih mengandung substansi yang sangat kontroversial. Beberapa pasal tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Contoh Pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga dan Kritisnya

Pasal	Kaitan dengan Konsep Ketahanan Keluarga	Dampak Sosial
Pasal 25 tentang Peran Suami dan Istri	Membatasi fluiditas dan dinamika kesepakatan dalam keluarga untuk menentukan peran anggota keluarga	Berpotensi diskriminasi gender (domestikasi perempuan)
Pasal 74, 86-88 tentang Krisis Keluarga karena Penyimpangan Seksual	Tendensi menggambarkan kelompok minoritas seksual tertentu sebagai patologi dalam keluarga yang harus rawat dan diobati tanpa mempertimbangkan perbedaan family worldview dan persepsi terhadap masing-masing anggota keluarga	Mengarah pada stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual tertentu

Banyak pasal lain yang masih kontroversial. Pemisahan kamar anak, pasal surogasi dan donor sperma/ovum, merupakan satu dari sekian pasal yang memiliki tendensi untuk memberikan dikte dan pembatasan oleh kebijakan kepada sistem keluarga. Beberapa pasal tentang nilai-nilai dan pendidikan ketahanan keluarga juga kurang mengakali perbedaan keragaman nilai-nilai dan budaya di Indonesia. Hal ini justru mengkerdilkan ketahanan keluarga sebagai perspektif yang menekankan pada ekosistem keluarga di Indonesia yang tentunya sangat beragam dan dinamis.

Penutup

Berdasarkan tinjauan di atas, pembahasan RUU Ketahanan Keluarga perlu dipertanyakan kembali urgensinya. Jalan masih sangat panjang agar RUU tersebut dapat disahkan dengan memuat berbagai masukan dan memperhitungkan pembangunan keluarga yang memang dimaksudkan untuk menjawab persoalan keluarga di Indonesia. Beberapa catatan yang perlu digarisbawahi sebagai masukan ialah *pertama*, terkait dengan bagaimana menggunakan ketahanan keluarga dalam kerangka konseptual yang tepat.

Pada aspek ini, penting untuk mempertimbangkan realitas dan pengalaman masyarakat yang kontekstual. Apakah latar belakang memang menggambarkan kondisi masyarakat dan mendesak untuk merangkak ke dalam bentuk undang-undang. Realitas dan pengalaman yang beranjak dari kerangka konseptual pun dibutuhkan untuk menggali kembali dampak yang akan dihasilkan ketika RUU tersebut terwujud dalam bentuk Undang-Undang. Saat ini, kritik yang tersebar bahwa banyak pasal justru sangat berpotensi untuk merentankan perempuan dan anak serta menihilkan keragaman keluarga di Indonesia.

Kedua, catatan penting dalam perumusan Undang-Undang harus berdasarkan bukti atau riset (*evidence-based policy*). Secara bukti kualitatif, penting untuk mendapatkan pemahaman beragam tentang perspektif kehidupan keluarga dengan kerangka ketahanan keluarga yang juga menyertakan pentingnya pemahaman perbedaan kultur dan ekonomi.

Secara bukti kuantitatif, tren populasi dalam kehidupan keluarga, seperti tren perceraian dan seberapa besar anak menghadapi kehidupan pasca-perceraian orang tua juga bisa menjadi salah satu contoh. Riset-riset ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa latar belakang masalah yang dipaparkan sejalan dengan uraian pasal-pasal yang dirumuskan sebagai jawaban dari masalah tersebut.

Kebijakan berbasis bukti ini penting bukan hanya untuk mengadopsi kebutuhan masyarakat ke dalam peraturan, tetapi juga mengukur dampak ketika peraturan tersebut diterapkan.

- Nopitri Wahyuni -

RUU Ketahanan Keluarga mendesak untuk dievaluasi kembali urgensi dan relevansinya pada konteks pengalaman dan realitas keluarga di Indonesia.

Pengembangan Sistem Daring pada Manajemen BPJS Kesehatan

Praktik sistem daring (*online*) yang dikembangkan secara inovatif dan komprehensif turut mendorong keberlanjutan *National Health Insurance* (NHI) Taiwan ditengah defisit yang terjadi pada akhir tahun 2017 hingga 2018 lalu. Melihat manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kini makin terseok-seok, belajar dari pengalaman NHI, pengembangan sistem daring dapat menjadi salah satu upaya pemulihan. Bagaimana praktik pengembangan NHI dan langkah strategis apa yang dapat diambil BPJS Kesehatan?

Praktik dan Tantangan NHI Taiwan

Pada praktiknya, sistem daring menjanjikan efisiensi dan efektifitas. Tidak hanya dalam hal administrasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini melandasi NHI untuk terus mengembangkan pemanfaatan sistem daring sejak tahun 2013. Bagaimanapun, sejumlah tantangan dihadapi NHI sejak berdiri tahun 1995. Diantaranya, peserta lanjut usia yang bertambah, kemungkinan desifit terjadi kembali, transparansi informasi yang belum maksimal, dan tingkat partisipasi publik yang belum merata dan pemanfaatan biaya yang berlebihan (*NHI Administration, 2019*).

Dalam tulisan Jane Rickards berjudul “*The Looming Challenge for national Healthcare Insurance*” (2019), dikatakan bahwa di tahun 2017, pengeluaran NHI mulai melampaui pendapatan untuk pertama kalinya. Belajar dari adanya defisit dan tantangan lain, NHI berkomitmen secara konsisten untuk semakin memberikan pelayanan yang lebih baik pada peserta melalui pengembangan sistem berbasis daring yang telah dilakukan sejak tahun 2013 (*Shu-Ling Tsai, 2019*). Kini, pemanfaatan sistem daring salah satunya melalui *big data analytics* juga terus dikembangkan.

Big data analytics sangat membantu NHI dalam menentukan kebijakan dalam hal pencegahan dan perawatan penyakit. Melalui *big data analytics*, diharapkan juga biaya kesehatan dapat ditekan.

Sejumlah aplikasi telah dipraktikkan NHI Taiwan untuk mendorong penerapan *big data* (Executive Yuan, 2019). Misalnya, NHI *MediCloud*, untuk mempermudah dokter mengambil rekam medis pasien dari Rumah Sakit (RS), mencegah duplikasi obat dan tes, serta “*My Health Bank*”, yang mempermudah pasien mengelola kesehatannya dengan lebih baik dengan mengakses catatan kunjungan dokter, penggunaan obat-obatan dan lain-lain.

Melalui survei, diketahui sekitar 83,1% responden puas dengan pelayanan NHI (*nhi.gov.tw*, 10/11/2016). Hal itu menjadikan NHI sebagai salah satu kebijakan pemerintah dengan tingkat kepuasan tertinggi. Namun, belajar dari tantangan yang timbul, pengembangan terus berlanjut. Program percontohan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan kini juga sedang dilaksanakan dengan privasi pasien menjadi prioritas utama.

Selain itu, dengan memiliki *smart card* dan kartu identitas elektronik, pasien dengan mudah mendapatkan *in-time notice* seperti informasi medis melalui situs web NHI. Situs yang ada juga terintegrasi dengan upaya dan sosialisasi program preventif yang dicanangkan Kementerian. Belajar dari NHI, defisit menjadi momentum untuk semakin membenahi dan membarui pengembangan sistem daring. NHI juga menyikapi tantangan dengan terus konsisten berinovasi. Lebih jauh mengembangkan praktik *big data analytics* agar pelayanan semakin efektif juga menjadi langkah penting lain yang perlu dilakukan.

Pengembangan Sistem Daring BPJS Kesehatan

Tak ingin ketinggalan, BPJS Kesehatan sebagai salah satu ujung tombak jaminan sosial juga mempraktikkan sistem daring untuk mendukung kinerjanya. Melalui situs web *bpjs-kesehatan.go.id*, peserta dapat mengecek jumlah tagihan secara lebih cepat. Berbagai landasan hukum, informasi atau berita terkait BPJS Kesehatan juga dapat diakses.

Terdapat juga aplikasi seluler *Mobile Jaminan Kesehatan Nasional* (JKN). Namun, aplikasi tersebut masih perlu dikembangkan karena sejumlah masalah muncul dalam penggunaannya. Misalnya, peserta harus *update* berulang, log in memakan waktu yang cukup lama dan lain-lain. Pengelolaan sistem daring perlu melibatkan pengembang yang kompeten untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan sistem tersebut.

Mengamati lebih jauh lagi, sejak BPJS Kesehatan berdiri, pengembangan sistem daring juga telah menghasilkan beberapa kolaborasi untuk memudahkan pemeriksaan data peserta. Dalam acara *Future Trends Forum* (FTF) di Aula Siwabessy, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada bulan November 2019, Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Citra Jaya, menjelaskan bahwa layanan daring telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memudahkan pemeriksaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta.

Kolaborasi dengan perbankan terkait pembayaran iuran dengan cara autodebet juga tengah dikembangkan, agar penarikan iuran lebih efisien. Rencana lain yang dimiliki BPJS Kesehatan terkait pengembangan pemanfaatan sistem daring, diantaranya melalui pengembangan *Fraud Detection System* dan mendorong belanja pelayanan kesehatan yang efektif. Selain itu, peluncuran data sampel BPJS Kesehatan menuju praktik *big data analytics* juga telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019 lalu.

Terkait peningkatan pelayanan kesehatan mitra atau fasilitas kesehatan (faskes), saat ini, kebijakan antrian berbasis daring juga dikembangkan di sejumlah kota merespon semakin membludaknya peserta yang berkunjung. Pada intinya, sistem daring yang inovatif semakin dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

Sejak berdirinya BPJS Kesehatan, iuran yang ditetapkan belum berdasarkan pada perhitungan aktuarial. Iuran yang telah dibatalkan melalui Mahkamah Agung (MA), berdasarkan perhitungan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) pun masih belum sesuai. Menurut PAI, iuran peserta mandiri kelas 1 seharusnya sebesar Rp274.204 per bulan, kelas 2 sebesar Rp190.639, dan kelas 3 sebesar Rp131.195 (*Jamkesnwes.com, 26/11/2019*). Dengan besaran iuran sebenarnya yang dinilai mahal, pengembangan sistem daring menjadi salah satu cara yang paling efektif.

Langkah Strategis

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem daring, BPJS Kesehatan telah memiliki sejumlah program. Berbagai program tersebut masih perlu dikembangkan secara rinci indikator keberhasilannya. Tidak menutup kemungkinan juga, adanya program prioritas pengembangan sistem yang berlandaskan *big data*

analytics, karena dampak positif yang besar, seperti yang dialami NHI. Big data analytics juga sejalan dengan misi Pemerintah Pusat untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Bagaimanapun, perencanaan pengembangan yang komprehensif, inovatif dan berkelanjutan perlu dilakukan. Hal itu mengingatkan, praktik pengembangan sistem daring belum benar-benar berdampak pada manajemen BPJS Kesehatan, sehingga defisitpun tidak bisa diminimalisasi. Melihat kesuksesan NHI untuk terus bertahan ditengah defisit, komitmen dalam pengembangan sistem daring harus dilakukan dengan lebih serius, sehingga pelayanan daring BPJS Kesehatan semakin berkembang dan berdampak signifikan seperti yang terjadi di Taiwan.

Untuk mendukung kesuksesan program tersebut, perlu dibuat peta jalan pengembangan sistem daring BPJS Kesehatan. Adanya peta jalan akan menjadi landasan BPJS Kesehatan dalam upaya memulihkan manajemen yang diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan. Bagaimanapun, BPJS Kesehatan memegang amanah dalam hal jaminan kesehatan nasional. Pembenahan sistem melalui sistem daring perlu menjadi prioritas. Jumlah peserta BPJS Kesehatan akan terus bertambah. Sementara, defisit akan semakin membelenggu, jika sistem daring tidak segera diperbaiki secara komprehensif.

Pada intinya, sistem daring memudahkan peserta BPJS Kesehatan untuk menjangkau faskes dengan lebih baik dan mendapatkan pelayanan sesuai standard. Sistem daring juga akan membuat kinerja lebih efektif, dan berimplikasi pada layanan mitra yang lebih baik. Sebuah sistem kesehatan berbasis daring yang efektif, pada akhirnya tidak akan hanya menjadi sebuah media, tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan pesertanya.

- Vunny Wijaya -

Pengembangan praktik sistem daring secara lebih komprehensif dapat mendorong pemulihan manajemen BPJS Kesehatan. Diharapkan juga adanya sistem ini mampu mengefektifkan pembiayaan pelayanan dan mendorong BPJS Kesehatan lepas dari belenggu defisit.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

